

SEKS DAN SEKSUALITAS DALAM ISLAM

(Studi Atas Pemikiran Fatima Mernissi)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Filsafat Islam (S.Fil.I)

Disusun oleh
MOHAMMAD SYAFI'IE
01510820-00

PEMBIMBING
1. Drs. Sudin, M.Hum

JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009

Drs. Sudin, M.Hum
Dosen Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Mohammad Syafi'ie

Kepada
Yth. Ibu Dekan Fakultas
Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohammad Syafi'ie

NIM : 01510820-00

Judul Skripsi : Seks dan Seksualitas Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran
Fatima Mernissi)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan **Aqidah dan Filsafat** Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 03 Februari 2009

Pembimbing



Drs. Sudin, M.Hum
NIP: 150239744



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/R0

PENGESAHAN

Nomor : UIN.02/DU/PP.00.9/706/2009

Skripsi / Tugas Akhir dengan judul : Seks dan Seksualitas Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Fatima Mernissi)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Mohammad Syafi'ie
NIM : 01510820-00

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, tanggal: 05 Februari 2009

Dengan nilai : 75/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Sudin, M.Hum
NIP. 150239744

Pengaji I

Muh. Fatkhan, S.Ag, M.Hum
NIP. 150292262

pengaji II

Dr.H.Zuhri, S.Ag, M.Ag
NIP. 150318017

Yogyakarta, 05 Februari 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin

DEKAN



MOTTO

Kecerdasan tertinggi manusia adalah sikap
ikhlas...

Ikhlas yang ditorehkan dengan kata-kata akan
lenyap tak tersisa

Sedangkan bilamana diwujudkan dengan tindakan
nyata maka akan menghunjam dada dan bumi
seisinya akan terkesima..

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

Almamater tercinta
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Eppak dan Embuk yang selalu menanyakan kabarku di perantauan sambil sesekali mengirimkan do'a di tengah malam buta sambil sesekali mengucurkan air mata karena merindukan kepulanganku. Tak lupa juga adik-adikku Lek Riri, Lek Nonong, Lek Herman atas gelak tawa dan senyumnya sehingga membuatku selalu kangen untuk pulang kampung, dan Lek Badri dengan senyum polos dan pertanyaannya yang bertubi-tubi: "Mana sepedanya..?"

Teman-teman satu kelas di Aqidah Filsafat yang selalu saling menyemangati dan mendahului satu sama lain untuk menyelesaikan skripsi

SAREANG LONDRE yang telah tiga tahun menjadi tempat berkeluh kesah dan merindu dendam sehingga semangatku dalam menjalani hidup selalu menyala dengan harapan ke depannya bisa membantu banyak orang.

Diriku sendiri semoga menjadi the best of the best dan lebih bisa menghargai waktu

ABSTRAK

Seks dan seksualitas merupakan dua hal yang serupa tapi tidak sama. Seks lebih mengarah kepada kegiatan transeksual (*coitus*) antara laki-laki dan perempuan sedangkan seksualitas lebih kepada sifat seperti cantik, seksi dan bahanol. Nabi Adam AS dan Siti Hawa adalah pioner dari seks dan seksualitas yang mana dalam perjalannya seks dan seksualitas itu telah menunjukkan perangainya dalam berbagai varian yang berbeda. Hal ini terjadi karena motivasi manusia terhadap seks dan seksualitas berbeda dan cenderung kompleks. Semakin kita kuat menutupi informasi tentang seks dan seksualitas itu di katup yang berbeda akan nampak semakin kuat dorongan untuk mencari tahu rahasia di balik seks dan seksualitas itu sendiri.

Kaum agamawan sebagai polisi moral merasakan keresahan yang tidak berkesudahan terhadap manifestasi atas seks dan seksualitas di lapangan yang banyak ‘diperankan’ oleh berbagai pihak terutama anak muda. Daripada itu kaum agamawan merasa perlu membatasi seks dan seksualitas dalam bentuk apapun karena alasan seks dan seksualitas akan merusak agama. Hal ini dapat dimaklumi karena sebagai pengembang moral, kaum agamawan merasa ketakutan jika perisai-perisai agama akan hancur karenanya.

Seperti pisau bermata dua, seks dan seksualitas satu sisi menjadi suatu yang *inhern* dan mutlak ada pada diri manusia sedangkan di sisi lain seks dan seksualitas itu dianggap bahaya laten yang sangat menakutkan yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan umat manusia. Fatima Mernissi dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya hadir memberikan telaah tambahan seputar seks dan seksualitas di mana dia lebih cendrung memperjuangkan kaumnya dari keterkungkungan kaum Adam. Perlawanan Mernissi terhadap hegemoni kaum laki-laki terhadap kaum perempuan dapat kita lihat salah satunya pada saat mengomentari sebuah hadits yang sangat tendensius di mana dalam hadits itu diceritakan bahwa pada saat seseorang melakukan shalat dan tiba-tiba ada perempuan lewat di depan musholli maka batallah shalat orang tersebut. Mernissi dengan tegas dan kritis mengatakan: “Mungkinkah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah (Nabi Muhammad SAW) melakukan sikap-sikap antipatik dan diskriminatif terhadap perempuan?”. Begitulah Mernissi seringkali memperjuangkan kaumnya dari intimidasi-intimidasi yang sistematis yang cendrung merugikan kaum perempuan.

Mernissi menyatakan keagumannya terhadap ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwasanya yang membedakan laki-laki dan perempuan adalah ketakwaannya. Berangkat dari ayat ini, Mernissi semakin yakin dan berani menyatakan perlawanannya terhadap ‘kekuatan-kekuatan’ di luar dirinya yang dianggap merugikan kaumnya.

Seks dan seksualitas sudah selayaknya tidak lagi ditabukan dan dicurigai akan tetapi ditempatkan secara proporsional dalam mewujudkan perbaikan-perbaikan moral umat manusia. Dengan melakukan apresiasi yang mendalam terhadap seks dan seksualitas dalam bingkai mensyukuri nikmat tuhan seperti halnya mensyukuri nikmat bisa melihat, mendengar, mencium maka seks dan seksualitas sejatinya menjadi “produk” tuhan yang juga “ramah lingkungan” sehingga kaum agamawan tidak selalu menciptakan suasana *against* (siaga satu).

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas seluruh nikmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya sehingga walaupun harus melewati batu sandungan yang tidaklah sedikit, akhirnya skripsi ini telah selesai. Skripsi ini mewacanakan kembali diskursus seks dan seksualitas di mana telah banyak baik buku-buku maupun seminar-seminar yang memperbincangkannya. Harapannya skripsi ini menjadi tambahan dokumentasi untuk tema seks dan seksualitas dalam islam.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah banyak menampung keluh kesah dan masalah saya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag, selaku dekan Fakultas Ushuluddin di kampus yang sama.
3. Drs. Sudin, M.Hum, selaku Kajur dan Dosen Pembimbing yang telah sangat banyak membantu memberikan amunisi berupa support dan perhatiannya yang kebapakan sehingga skripsi ini terwujud.
4. Dr. H. Zuhri, S.Ag, M.Ag, yang telah dengan sabar menerima saya setiap kali mengadukan masalah-masalah akademik saya.
5. Muh Fatkhan, S.Ag, M.Hum, selaku tim penguji yang telah sabar membantu.
6. Bu Suwartinah dan Bu Heni yang selalu “bercanda” dengan saya di Kantor TU sehingga muncul tekad saya untuk merampungkan skripsi ini.
7. Embuk dan Eppak yang tidak henti-hentinya menyuguhkan kasih sayang dan doanya, serta adik-adikku tercinta: Lek Riri, Lek Nonong, Lek Herman atas senyum dan tawa kalian sehingga aku bersemangat menghadapi hidup, dan Lek Badri yang masih lugu

tapi sudah mampu menyuntikkan energi positif buatku setiap kali kepulanganku ke kampung halaman dan untuk segera merampungkan studiku.

8. Nduk Usna, seorang perempuan berdarah Srikuwe yang telah menemaniku selama di Jogja dan tak bosan-bosannya menyemangatiku dengan selalu menghadiahkan seutas senyum di saat aku tertimpa rasa getir.
9. Ariev Anick yang menyumbangkan kecerdasan, computer dan motornya hingga skripsi ini selesai dengan baik.
10. Khoirus Sholihin yang telah mondar-mandir mengambilkan ijazahku yang tertinggal di kos yang sedianya waktu itu sebagai syarat mengikuti sidang munaqosyah.
11. Teman-teman dari komunitas sepak bola, Bisnis dan Diskusi yang selalu crewet menanyakan: "*Kapan skripsimu selesai?*"
12. Keluarga besar SAREANG LONDRE yang telah berjibaku menyuntikkan spirit dan finansialnya buatku dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut di atas mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, karena hanya Dialah yang berhak memberikan balasan yang setimpal. Dan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi siapa saja yang mau mengambil saripati di dalamnya. Amin.

Yoyakarta, 27 Januari 2009

Penulis

MOHAMMAD SYAFI'IE
NIM : 01510820-00

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Pembahasan	16

BAB II : DISKURSUS SEKS DAN SEKSUALITAS DALAM ISLAM

A. Pengertian Seks dan Seksualitas	17
B. Seks dan Seksualitas dalam Islam.....	22
1. Perkawinan	29
2. Perzinaan.....	37
3. Pelacuran.....	38
4. Poligami	43
5. Perceraian	50
6. Heteroseksual.....	52
7. Homoseksual & Lesbianisme	54

BAB III : PANDANGAN FATIMA MERNISSI TENTANG SEKS DAN SEKSUALITAS

A. Biografi Singkat	58
B. Karya dan Pemikiran.....	65
C. Seks dan Seksualitas Dalam Pemikiran Fatima Mernissi	71
1. Seksualitas Aktif dan Pasif.....	71
2. Perkawinan.....	76
3. Poligami	77
3. Talak/Perceraian.....	82
4. Iddah.....	85

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA..... 95

CURRICULUM VITAE..... XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kenapa harus seks? Ada apa dengan seksualitas? Sebegitu menakutkankah jika kita terlalu akrab dengan seks, baik sebagai wacana alih-alih praktek (aktualisasi)? Sehingga para orang tua bahkan agamawan seringkali memberikan warning terhadap hal yang satu ini. Bukankah hidup sendiri dimulai dengan banyaknya perseteruan tentang seks. Bahkan dalam berbagai kesempatan, banyak pemerhati memberikan perhatiannya terhadap hal ini. Ketakutan-ketakutan itu sangatlah terasa, dan parahnya ketakutan-ketakutan atas seks dan seksualitas itu sendiri telah melahirkan sifat represif dan intimidatif yang menakutkan. Namun di sisi lain, di depan mata kita terpampang “keterbukaan seks” dan “seksualitas” oleh publik di mana hal itu dipernyatakan oleh baik perempuan maupun laki-laki walaupun dalam hal ini perempuan acapkali dianggap sebagai biang keladi dari wacana dan kegiatan seksualitas itu.

Represifitas dan intimidasi yang kuat pada suatu hal akan melahirkan perlawanan yang kuat pula pada katup yang berbeda. Halnya represifitas terhadap seks. Kini anak-anak muda sekarang (perempuan) telah menunjukkan bentuk pembangkangan terhadap represifitas seks ini. Terbukti di mana banyak sekali kita temukan tontonan gratis yang hampir setiap hari baik di jalanan, di pusat-pusat pembelanjaan bahkan institusi-institusi agama sebuah kenyataan “tontonan seksualitas”. Kita sebutkan gereja misalnya, sebuah institusi agama yang menjadi mediasi untuk “temu kangen” dengan sang tuhan. Di tempat ini setiap hari minggu kita bisa melihat jemaat dari institusi ini melakukan “perlawanan” terhadap represifitas seks dengan menonjolkan seks. Dengan memakai rok mini bahkan tidak jarang jemaat yang memakai baju *You Can See* dengan belahan rendah. Seringkali

kita malah harus menelan ludah sambil sesekali merasa masygul melihat fenomena ini. Bentuk lain “perlawanan” akan represifitas seks ini ditunjukkan dengan maraknya foto-foto bugil oleh kaum hawa yang dalam hal ini bisa disebutkan salah satunya diwakili oleh pelajar bahkan birokrat yang dalam banyak kejadian mereka mendokumentasikan kegiatan seksual mereka dalam bentuk video yang orang lain termasuk anak di bawah umur saat ini dengan mudah mengaksesnya.

Pada masanya, seorang Foucoult telah menjadikan seks sebagai alat perlawanan untuk menggugah kemapanan masyarakat eropa pada saat itu. Kini hipotesa Foucoult ini dapat kita apresiasi untuk mengakui kebenarannya. Kini banyak kaum hawa yang tidak canggung lagi mempertontonkan organ-organ seksualnya di depan publik bahkan tuhan (baca; acara-acara ritual keagamaan seperti telah disebutkan di atas) adalah menjadi jawaban sendiri terhadap kebenaran atas hipotesa Foucoult ini.

Seks adalah kebutuhan dasar (*Basic need*) manusia. Sebagai salah satu *basic need*, pembicaraan dan diskusi tentang seks dan seksualitas ta’ pernah surut. Mulai dari pembicaraan di kalangan remaja, agamawan, budayawan, politisi, negarawan bahkan filosof. Pada kalangan remaja, pembicaraan tentang seks dan seksualitas lebih banyak cendrung kepada penyaluran hasrat seksual, carita-cerita tentang pengalaman berhubungan seksual dan pornografi. Para remaja tersebut, dalam penelitian Djaelani seperti yang dikutip oleh Saifuddin, kesulitan untuk mendapatkan informasi tentang seks dan seksualitas, sehingga mereka cendrung mencoba-coba sendiri mencari sumber informal seperti internet.¹

¹ Lihat, <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0402/27/034651.htm>

Karena sedimikian besar pengaruh negatif dari perilaku seksual tersebut, banyak orang yang menganggap bahwa membicarakan tentang seks adalah hal yang tabu.² Padahal, lanjut Musda Mulia, seksualitas adalah sebuah proses sosial yang menciptakan dan mengarahkan hasrat atau berahi. Seksualitas adalah sesuatu yang dikonstruksikan secara sosial (*the socially constructed expression of erotic desire*). Sesuatu yang bersifat positif dalam hidup manusia.³ Bukankah seks—demikian Sigmund Freud (1856-1939)⁴ sebagaimana yang dikutip oleh Fatima Mernissi—telah menegaskan bahwa seks merupakan sumber peradaban manusia.⁵ Tanpa ada dorongan seksual kehidupan manusia tak bisa berlangsung sampai saat ini.

Karena sifatnya yang ambigu, pada satu berdampak sedemikian negatif dan pada sisi lain memberikan kontribusi yang besar, diskursus juga tak lepas dari pembicaraan para filosof. Bagi para filosof, seks dan seksualitas bukan sekedar kebutuhan biologis masing-masing manusia. Herbert Marcuse misalnya menyatakan bahwa pada kodratnya seksualitas itu adalah *polymorphus perverse*, penyimpangan yang beranekaragam.⁶ Gayle Rubin, seorang antropolog feminis, menjelaskan bahwa gender maupun seksualitas tidak berakar pada biologi; bukan pula kepanjangan dari seks biologis, melainkan adalah hubungan tanda

² Lihat, Siti Musda Mulia, “Islam dan Orientasi Seksual Minoritas”, dalam <http://www.icrp-online.org/wmview.php?ArtID=597>

³ *Ibid.*,

⁴ Sigmud Frued adalah tokoh psikoanalisis yang banyak membicarakan tentang seks. Menurutnya, Freud menyatakan masa kanak-kanak sangat dipengaruhi oleh hasrat seksual dari Id, dan ini tidak ada bedanya dengan usia dewasa. Dalam bukunya *The Three Essays on the Theory of Sexuality* (1905) dia membuktikan bahwa semenjak lahir sampai seterusnya dorongan jasmani dan seksual telah mengendalikan sebagian besar tingkah laku anak-anak. Dalam konteks agama, Freud menyatakan bahwa agama adalah semacam penyakit syaraf yang mengganggu manusia. Agama bermula dari tragedy Oedipus Complex, yang membunuh ayahnya karena cemburu dan kemudian menyetubuhi ibunya. Selengkapnya lihat, Daniel L. Pals, *Seven Theory of Religion* (Oxford: Oxford University Press, 1996) hal 54-87

⁵ Fatima Mernissi, *Beyond The Veil; Seks dan Kekuasaan, Dinamika Pria dan Wanita Dalam Masyarakat Muslim Modern* (Surabaya: al-Fikr, 1997) hal 94

⁶ Sindhuwata, *Seks Undercover*:hal 12.

bahasa. Tidak ada seksualitas yang asli, tidak ada seksualitas yang mendahului proses pemaknaan (*signification*). Segala sesuatu, tentu termasuk didalamnya seksualitas, dikonstruksi melalui prosedur logosentris.⁷ Bahkan, Michel Foucault (1926-1984)⁸ banyak menghabiskan hidupnya untuk membicarakan tentang seks dan seksualitas. Diantara buku-buku Foucault yang berbicara tentang seks dan seksualitas adalah *The History of Sexuality I; The Will to Know* (1983), *The History of Sexuality I; The Use of Pleasure* (1985), dan *The History of Sexuality III; The Care of the Self* (1986). Dalam buku-buku ini, Foucault menegaskan bahwa femininitas, maskulinitas dan seksualitas adalah “akibat praktek disiplin”, “*the effect of discourse*” atau buah “*power-knowledge relations*.⁹ Dan masih banyak lagi tokoh lain yang berbicara tentang seks dan seksualitas.

Selain tokoh-tokoh diatas, agama juga tak absen membicarakan tentang seks dan seksualitas. Islam menganggap seks sebagai suatu hal yang suci, fitrah dari setiap manusia dan bahkan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Karena, jika “seks” dipraktekkan dalam kerangka yang sesuai dengan syariat Islam, tentu sepasang suami-istri bukan semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan seksual melainkan juga mendapat pahala dari Allah.

Kenapa? Karena seks dalam ikatan pernikahan dipandang Islam sebagai wujud sedekah dan juga ibadah. Seperti diungkapkan oleh Rasulullah, bahwa “dalam hubungan

⁷ Lihat Yasir Alimi, “Seks Juga Bentukan Sosial; Rethinking Gender dan Seksualitas Menurut Teori Querr”, dalam www.rahma.or.id/Makalah/Seks%20Juga%20_Bentukan%20Sosial.doc. Diakses pada 20 Oktober 2008

⁸ Foucault lahir pada 15 Oktober 1926 di Prancis. Ia adalah anak kedua dari tiga bersaudara keluarga kelas menengah yang menyelesaikan sekolahnya di Saint-Stanislas school. Ia mendapatkan gelar filsafat pada tahun 1948, dalam psikologi tahun 1950 dan diploma psychopathology pada tahun 1952. Sejak tahun 1954-1958 ia mengajar di universities of Uppsala, Warsaw, and Hamburg. Ia meraih gelar doctorat d'état pada tahun 1959 dibawah asuhan Georges Canguilhem, dengan judul *Madness and Unreason: A History of Madness in the Classical Age* (Folie et déraison: Histoire de la folie à l'âge classique. Ia meninggal dunia karena penyakit AIDS pada 25 Juni 1984. Selengkapnya lihat McHoul, Alec and Wendy Grace, *A Foucault Primer: Discourse, Power and The Subject* (Melbourne: Melbourne University, 1993)

⁹ Lihat Yasir Alimi, Seks Juga Bentukan Sosial.....

yang dilakukan oleh pasangan yang sah, ada sedekah". Bahkan dalam satu hadits lain, Rasulullah bersabda, "Barangsiapa ingin melihat Allah dalam kesucian, hendaklah dia menemui-Nya dengan istrinya. Tetapi jika seks itu dipraktekkan di luar ikatan pernikahan, Islam (QS. al-Isra` [17]: 32) jelas-jelas akan mengutuk karena hal itu termasuk perbuatan zina yang dilarang ajaran Islam.

Meski Islam menganggap seks sebagai hal yang suci, tetapi ada adab dan aturan yang tak bisa dilanggar. Islam menganjurkan pasangan tidak sampai mempraktekkan seks ala binatang, melainkan seks yang me"manusia"kan setiap pasangan. Karena itu, nabi bersabda "Janganlah di antara kalian mendatangi istrinya seperti binatang. Adalah lebih patut baginya untuk mengirimkan pesan sebelum melakukannya." (HR Dailami).

Dalam kajian gender, seks diartikan sebagai jenis kelamin yang bersifat bilogis, sementara gender adalah juga diartikan jenis kelamin, tapi bukan berkaitan dengan faktor-faktor bilogis melainkan dengan faktor-faktor sosial. Perbedaan jenis kelamin ini bukan tanpa implikasi yang serius. Yaitu terjadinya differensiasi baik diruang publik ataupun diruang domestik. Dalam ruang publik, perempuan seringkali dibatasi aksesnya, seperti dalam ruang politik. Perempuan seringkali dianggap sebagai sosok yang tidak layak mendapat pendidikan yang tinggi sebagaimana laki-laki.¹⁰

Menurut teori *nature*, perbedaan fungsi peran laki-laki dan perempuan disebabkan oleh perbedaan alamiah sebagai tercermin di dalam perbedaan anatomi kedua makhluk tersebut. Sementara, menurut teori *nurture*, perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan disebabkan oleh faktor budaya dalam suatu masyarakat.¹¹ Masih banyak teori-teori lain untuk membaca bagaimana keterkaitan antara perbedaan seks memberikan

¹⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), hal 2-3

¹¹ *Ibid.*, hal 4

implikasi kepada perbedaan gender. Semua teori tersebut sebenarnya sama-sama sepakat bahwa problem dalam ruang publik antara manusia yang berjenis kelamin laki-laki dengan yang berjenis kelamin perempuan.

Semua hal diatas, mulai dari maraknya pornografi yang kerap kali melahirkan penyimpangan seks, betapa seks menjadi promoter peradaban, sampai pada betapa perbedaan seks telah melahirkan ketidakadilan, telah menunjukkan bahwa persoalan seks dan seksualitas adalah hal yang perlu dikaji. Dalam konteks ini, peneliti hendak meneliti bagaimana pandangan Islam tentang seks dan seksualitas dalam konteks pemikiran Fatima Mernissi.

Sengaja mengambil Fatima Mernissi sebagai obyek penelitian karena ia adalah tokoh feminis Arab yang cukup *concern* pada kajian seks dan seksualitas sebagaimana yang terekam dalam disertasi doktoralnya yang menjadi referensi utama dalam penelitian skripsi. Disamping hal tersebut, latar belakang feminis muslim yang lahir di Fez, Maroko pada 1940 ini yang berasal dari kalangan bawah cukup menggugah peneliti. Mernissi adalah putri dari seorang ibu yang tidak bisa baca-tulis, tetapi kemudian Mernissi bisa menjadi sosiolog di Universitas Mohammed V di Rabat. Situasi sosiologis dan keluarga yang demikian ketat ini kemudian didobrak oleh Mernissi dan memberikan pemahaman baru, termasuk tentang seks dan seksualitas.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari berbagai latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana seks dan seksualitas dalam Islam?
2. Bagaimana pandangan Fatima Mernissi tentang seks dan seksualitas dan bagaimana kontekstualisasinya di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dengan membaca latar belakang penelitian ini serta rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memahami bagaimana Islam memandang persoalan seks dan seksualitas.
2. Mengetahui pandangan Fatima Mernissi tentang seks dan seksualitas dan kontekstualisasinya di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian tentang seks dan seksualitas telah dilakukan oleh beberapa kalangan. Begitu juga pemikiran Fatima Mernissi. Dari sekian banyaknya penelitian-penelitian tersebut, sangatlah tidak mungkin disebutkan satu persatu secara detail. Penulis hanya menyebutkan beberapa penelitian yang lebih fokus kepada penelitian-penelitian yang memiliki kedekatan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Diantara karya dan atau penelitian yang terkait dengan seks dan seksualitas adalah :

[1] Dr. Marwan Ibrahim al-Qaisy, *Terapi Seksual Dalam Islam*.¹² Buku ini banyak mengulas bagaimana seks dan seksualitas tidak menjadi problem bagi kehidupan manusia. Artinya, kebutuhan seks harus dipenuhi sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Sebab, yang terpendam merupakan salah satu penyebab terkurasnya energi individu dan buyarnya konsentrasi untuk membina dirinya sendiri dan masyarakatnya. Karena itulah, mengikuti aturan norma dan aturan-aturan yang telah diatur oleh islam adalah sebuah keharusan bagi umat islam, agar tidak terjerembab dalam kemaksiatan. Untuk tujuan tersebut, penulis buku ini banyak memberikan panduan-panduan praktis bagaimana menyalurkan hasrat seksual, menjaga kesehatan alat reproduksi dan memberikan respon kritis terhadap penyimpangan-penyimpangan seksual.

¹² Dr. Ibrahim al-Qaisy, *Terapi Seksual Dalam Islam* (Yogyakarta; Mujahid Press;)

[2] Moh Riezam DT tentang *Perilaku Sexual Remaja: Studi Kasus Di Kampung Tahunan Kotamadya Yogyakarta*.¹³ Penelitian ini menyimpulkan bahwa hampir semua responden (94,52%) menyatakan pernah mengalami rangsangan sexual. Hasil industri sex yang digemari oleh remaja diskotik (61.65%), goyang dangdut (46.58%) bacaan porno (83.56%) dan film SD/LD porno (92.76%). Tentang perilaku sexual, 28.98 % responden pernah melakukan hubungan suami istri. 77.78 % responden menyatakan melakukan pacaran dan menginginkan suasana yang khusus dengan membayangkan hubungan intim suami istri. Mereka merasa bersalah sebanyak 97.78 % dan berusaha untuk menanggulanginya tetapi selalu gagal. Usaha yang dipilih untuk menanggulanginya adalah dengan cara olahraga, membaca buku, jalan-jalan, ngobrol dan kerja yang melelahkan.

[3] Syamsuddin, *Pendidikan Kelamin dalam Islam*.¹⁴ Buku buah tangan Syamsuddin ini lebih banyak mengulas bagaimana seorang muslim menjaga alat kelaminnya dari pelbagai penyakit serta dari kemaksiatan seperti berhubungan seks diluar nikah. Menurut Syamsuddin, pendidikan tentang seks bukanlah hal yang tabu dalam dunia Islam, karena itulah perlu adanya pendidikan seks secara massif dan tepat kepada anak-anak, remaja. Ini penting, lanjut Syamsuddin, karena tanpa adanya pendidikan seks yang tepat maka akan melahirkan penyimpangan dan ketidakstabilan seseorang.

[4] Irwan Abdullah, dkk. *Islam dan Konstruksi Seksualitas*. Buku bunga rampai ini merupakan hasil dari seminar nasional tentang Islam, seksualitas, dan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan pada 26-29 Juli 2000. Sebagai kumpulan tulisan, masing-masing penulis memiliki tema tersendiri untuk membahas suatu tema tertentu. Wacana yang diusung cukup beragam, mulai dari isu-isu parsial seperti perihal menstruasi,

¹³Moh Riezam DT tentang *Perilaku Sexual Remaja: Studi Kasus Di Kampung Tahunan Kotamadya Yogyakarta* , (Yogyakarta, Al Qolam, 1997)

¹⁴ Syamsuddin, *Pendidikan Kelamin dalam Islam*. (Semarang : Ramadhani, 1996)

perkosaan, pelacuran dan sebagainya sampai pada wacana-wacana teoritis yang memperbincangkan tentang seks dan seksualitas. Beragamnya tulisan ini bukan berarti tidak menemukan sebuah titik temu. Mereka bersepakat bahwa seks dan seksualitas adalah yang perlu didiskusikan lebih mendalam serta kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang tidak baik.

Sementara itu, buku dan atau penelitian yang terkait dengan Fatima Mernissi diantaranya adalah : [1] Juzanah, Hak-Hak perempuan dalam Islam menurut Fatima Mernissi.¹⁵ Sebagaimana yang tercermin dalam judul skripsi ini, Juzanah banyak mengeksplorasi tentang hak-hak perempuan baik di ruang domestik maupun diruang publik. Menurut Juzanah, Fatima Mernissi adalah tokoh yang cukup getol untuk memperjuangkan hak-hak perempuan diruang publik, karena apa yang diperjuangkan merupakan refleksi dari pengalaman masa lalunya yang hidup dalam masyarakat yang tidak berkeadilan gender. Berasal dari penafsiran terhadap agama sebagai konstruksi sosial dan agama sebagai realitas wahyu kenabian, Fatima Mernissi, lanjut Juzanah, memberikan landasan teologis yang cukup baik tentang hak-hak perempuan. Bahwa perempuan mendapatkan posisi yang sejajar dihadapan Allah, begitu juga perempuan harus mendapatkan posisi dan kesempatan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat.

[2]Indri Astuti, Konsep Pemberdayaan Wanita Menurut Fatima Mernissi.¹⁶ Skripsi yang ditulis oleh Indri Astuti ini menyoroti bagaimana Fatima Mernissi melakukan pemberdayaan terhadap perempuan, khususnya di Maroko sebagai tempat kelahirannya. Tak hanya itu, Indri memberikan ilustrasi tentang pemikiran Fatima Mernissi dalam hal

¹⁵ Juzanah, “Hak-Hak Perempuan dalam Islam Menurut Fatima Mernissi”, *Skripsi*. Fak. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003

¹⁶ Indri Astuti, “Konsep Pemberdayaan Wanita Menurut Fatima Mernissi”, *Skripsi*. Fak. Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007

landasan teologis Fatima Mernissi untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Salah satu kritik indri terhadap Fatima Mernissi adalah bahwa Fatima Mernissi telah mengklaim bahwa hanya hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang memberikan apresiasi terhadap perempuan. Sementara, hadist-hadist yang dirangkum oleh Imam Bukhari sangatlah tidak berkeadilan gender. Hasil temuan Indri, apa yang dikatakan oleh Fatima Mernissi tidak selamanya benar, bahkan ia menemukan yang sebaliknya. Bahwa hadist-hadist yang ditulis oleh Bukhari jauh lebih apresiatif kepada perempuan dibanding hadist-hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

Disamping buku-buku diatas, terdapat sejumlah artikel yang membahas tentang Fatima Mernissi. Diantaranya adalah, Aris Munandar, *Fatima Mernissi ; Dari Harem Menjadi Tokoh Feminis Arab.*¹⁷ Dan tulisan Nong Darul Mahmada, *Fatima Mernissi, Berontak Demi Kaum Perempuan.*¹⁸ Kedua tulisan ini tidak mengcover pemikiran Fatima Mernissi tentang seks dan seksualitas. Tulisan Aris Munandar ini lebih banyak menyoroti peran Fatima Mernissi sebagai tokoh feminis dalam tradisi Islam, khususnya Arab. Aris meletakkan Mernissi sebagai tokoh feminis Arab yang cukup penting, pasalnya, hanya sedikit saja pemikir (perempuan) Arab yang memperjuangkan dan berjuang demi kaum perempuan. Maka, tulisan Nong Darul Mahmada lebih fokus kepada latar belakang Mernissi sebagai tokoh feminis yang cukup disegani. Mernissi, demikian Nong Darul Mahmada menjelaskan, adalah feminis muslim yang cukup berani untuk melakukan perlawan struktur sosial yang patriarkhal.

Melihat buku-buku dan penelitian diatas, tampaknya belum ada penelitian atau buku yang membahas pemikiran Fatima Mernissi tentang seks dan seksualitas. Padahal,

¹⁷ Dimuat pada *harian umum kompas* 16 Juni 1994 hal 20

¹⁸ Dimuat di <http://www.islamlib.com>

pemikiran seks dan seksualitas dari Fatima Mernissi sangat penting bukan saja karena seks menjadi persoalan ditanah air dan seks menjadi kebutuhan dasar manusia, tetapi juga karena Mernissi cukup *concern* dengan isu ini. Karena itulah, penulis akan memfokuskan penelitian pada pandangan Mernissi tentang seks dan seksualitas. Tentunya, sebelumnya penulis akan membahas tentang perspektif islam tentang seks dan seksualitas secara umum agar tidak ada kerancuan dalam pembahasan berikutnya.

E. Metodologi Penelitian

Dalam sebuah penelitian metode merupakan unsur penting yang menentukan terhadap hasil penelitian tersebut. Metode dalam penulisan ini meliputi seluruh perkembangan pengetahuan, seluruh rangkaian dari sebuah permulaan hingga kesimpulan ilmiah, baik dari bagian yang khusus maupun terhadap keseluruhan bidang dan obyek penelitian.¹⁹ Selanjutnya untuk memfokuskan penelitian yang terkait dengan Seks dan Seksualitas dalam sudut pandang Fatima Mernissi, digunakan tahapan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian (*library research*) yang memfokuskan kepada aspek pemikiran, sejarah dari dua tokoh serta tokoh-tokoh lainnya yang mempengaruhinya.²⁰ Maka dalam mengadakan penelitian kepustakaan penyusun melakukan pengumpulan buku-buku yang primer maupun sekunder, yang ada kaitannya dengan seluruh referensi yang mendukung studi penulisan ini.

2. Teknik Pengumpulan Data.

¹⁹ Anton Baker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta, Ghalis Indonesia, 1984), hlm. 10.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 136.

Dalam melakukan pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode literal, yaitu dengan terlebih dahulu membaca, menelaah buku-buku yang ada kaitanya terhadap obyek kajian.

Sedangkan literatur yang dijadikan sumber data dalam melakukan penelitian ini adalah:

a. Sumber Primer

Yang dimaksud dengan sumber primer dalam kaitan ini adalah buku maupun tulisan seperti artikel yang ditulis oleh Fatima Mernissi yang berkaitan dengan kajian seks dan seksualitas

b. Sumber Sekunder

Yang dimaksud dengan sumber sekunder dalam kaitan ini adalah terdiri dari buku-buku, dan tulisan dari beberapa penulis lainnya sejauh terkait dengan perbincangan seks dan seksualitas dalam Islam.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam melakukan pengolahan data yang berkaitan dengan fokus pemikiran Fatima Mernissi, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Deskripsi

Deskripsi adalah sebagai langkah awal dalam melakukan pengolahan data. Deskripsi adalah kegiatan untuk menurunkan dan menafsirkan data yang telah ada, misalnya saja, situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, serta sikap yang terlihat. selanjutnya menyajikan obyek-obyek, kasus-kasus tertentu dan situasi-situasi tersebut secara terperinci.²¹

b. Interpretasi

²¹ Anton Baker dan A. Charis Zubair, *Metodologi, Peneltian Filsafat* (Yogyakarta, Kanisius, 1990), hlm. 54.

Penulis memahami tulisan-tulisan dan pokok pikiran Fatima Mernissi yang terdapat dalam karya-karyanya dan pandangan orang terhadapnya. Selain itu, penulis juga memahami berbagai pendapat yang terkait dengan masalah tertentu yang mendukung analisis pemikiran Fatima Mernissi.²²

c. Analisis

Adanya deskripsi tentang istilah-istilah tertentu yang membutuhkan pemahaman secara konsepsional guna menemukan pemahaman lebih jauh, dengan melakukan perbandingan pikiran-pikiran yang lainnya inilah yang disebut dengan analisis.²³ Hal ini merupakan tindak lanjut pemahaman atas deskripsi.

Dalam pembahasan ini, fenomena yang hendak dianalisis adalah bersumber pada pemikiran Fatima Mernissi tentang seks dan seksualitas dalam Islam. Untuk menganalisis dan memaparkan fenomena tersebut, skripsi ini menggunakan metode berpikir:

- a. Induksi, yaitu proses penalaran dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum (proses generalisasi)
- b. Deduksi, yaitu proses penalaran dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.²⁴

F. Sistematika Pembahasan

²² *Ibid.*, hlm. 41.

²³ Louis Katsof, *Pengantar Filsafat*, terjemahan Soerjono Soemargono (Yogyakarta, TiaraWacana, 1992), hlm. 18

²⁴ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persana, 1996), hal 43-44

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub-bab. Adapun sub-bab tersebut antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, sumber data, metode penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

Pada bab kedua, (BAB II), penulis melakukan penelusuran terhadap diskursus seputar seks dan seksualitas dalam Islam. Termasuk diantaranya pengertian seks dan seksualitas, cakupan dan wacana tentang seks dan seksualitas dalam Islam secara umum.

Selanjutnya pada bab ketiga (BAB III), penulis memaparkan tentang biografi singkat tentang tokoh tersebut. Bab ini mengurai tentang biografi Fatima Mernissi yang berisi : Riwayat hidup, pemikiran dan karya-karyanya

Sementara itu, bab keempat (BAB IV) peneliti lebih mengerucutkan kajiannya tentang pandangan Fatima Mernissi tentang seks dan seksualitas dalam Islam serta seks, seksualitas, agama dan keadilan gender. Dan, kemudian, kontekstualisasi pemikiran Fatima Mernissi di Indonesia. Di ujung bab ini, penulis memberikan sebuah tela'ah kritis atas pemikiran-pemikirannya perihal seks dan seksualitas dalam Islam.

Terakhir adalah bab Kelima (BAB V), Penutup; berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis mencoba menyimpulkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam penelitian ini. Pada tahap selanjutnya, penulis mencoba menyusun saran-saran yang cukup relevan untuk disampaikan terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

DISKURSUS SEPUTAR SEKS DAN SEKSUALITAS

DALAM ISLAM

A. Pengertian Seks dan Seksualitas

Sekurang-kurangnya, ada tiga istilah yang penggunaannya hampir sama dan bahkan kadang tumpang tindih, yakni seks, gender dan seksualitas. Ketiga istilah ini memang memiliki beberapa kesamaan. Dan kesamaan yang paling menonjol adalah bahwa ketiganya membicarakan mengenai "jenis kelamin". Perbedaannya adalah pada titik tekan masing-masing istilah tersebut.

Seks lebih ditekankan pada keadaan anatomis manusia yang kemudian memberi "identitas" kepada yang bersangkutan. Seseorang yang memiliki anatomi penis disebut laki-laki. Sedangkan orang yang memiliki anatomi vagina disebut perempuan. Istilah sex umumnya digunakan untuk merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual.²⁵ Karena penekanannya lebih pada hal-hal yang bersifat anatomis, maka seks kemudian sering dimaknai sempit sebagai hubungan badan antara laki-laki dan perempuan.²⁶ Nasaruddin Umar menyebutkan bahwa istilah seks lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia hormone dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya.²⁷

²⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm.36

²⁶ Lihat <http://www.komnasperempuan.or.id/metadata/index.pl?id=3730&isa=Category&op=show>. Diakses pada 19 Oktober 2008

²⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender.....* hlm.35.

Berbeda dengan sex, gender²⁸ lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis dan aspek-aspek non-biologis lainnya.²⁹ Secara umum gender dapat diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari aspek nilai dan perilaku³⁰. Tegasnya, gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Hal ini berbeda dengan seks yang secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi³¹.

Aspek maskulinitas (*masculinity*) atau feminitas (*femininity*) seseorang menjadi perhatian dalam kajian gender. Proses pertumbuhan anak menjadi seorang laki-laki (*being a man*) atau menjadi seorang perempuan (*being a woman*) lebih banyak digunakan istilah gender daripada istilah *sex*. Berdasarkan tesis Foucoult,³² dapat dikatakan bahwa gender merupakan bentukan social. Proses menjadi seorang perempuan atau laki-laki itu bukan karena kodrat atau kualitas biologis yang melekat pada dirinya, melainkan bentukan praktek disiplin (*disciplinary practices*) dan praktek diskursif (*discursive practices*). Jadi seks bersifat kodrat, biologis dan non-konstruksi sosial budaya. Sedangkan gender bersifat non-kodrat, non-biologis dan konstruksi sosial budaya.

²⁸ Penggunaan istilah gender dalam makna tersebut mulai sering digunakan di awal tahun 1977 ketika sekelompok feminis di London tidak lagi memakai isu-isu lama seperti patriarchal atau sexist tetapi mengantinya dengan wacana gender (*gender discourse*). *Ibid.*,

²⁹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 7-9. Bandingkan dengan Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 2-5.

³⁰ Victoria Neufeld (ed.), *Webster's New World Dictionary* (New York: Webster's New World Cleveland, 1984), hlm. 561

³¹ *Ibid*, hlm. 35-36

³² Michel Foucoult, *The History of Sexuality an Introduction*, volume 1 (New York: A Division of Random House, 1978), terutama bagian IV, hlm.77-131. Kajian gender model Foucoult ini dapat dilihat dalam karya Yasir Alimi, *Jenis Kelamin Tuhan* (Yogyakarta: Klik, 2002).

Sekedar contoh, perempuan itu lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan; sementara laki-laki, dalam gender, dikonseptualisasikan sebagai manusia yang kuat, rasional, jantan, perkasa, dan lain-lain. Satpam dan sekretaris adalah dua contoh ekstrim mengenai gender. Posisi satpam yang selalu diisi oleh laki-laki telah memberikan semacam jenis kelamin kepada posisi tersebut. Seolah-olah jenis kelamin satpam adalah laki-laki. Padahal tidak semua satpam laki-laki. Demikian juga dengan sekretaris yang diidentikkan dengan perempuan. Jabatan ini seolah-olah berjenis kelamin perempuan, bukan karena jabatan sekretaris memang "ditakdirkan" berjenis kelamin perempuan, tetapi lebih karena masyarakatlah yang "membentuk" jenis kelamin tersebut.³³

Berbeda dengan seks dan gender, seksualitas lebih luas lagi maknanya. Ia mencakup tidak hanya seks, tapi bahkan kadang juga gender. Perbedaan penting antara seksualitas dengan seks dan gender terletak pada orientasinya. Jika seks berorientasi fisik-anatomis dan gender berorientasi sosial, maka seksualitas adalah kompleksitas dari dua jenis orientasi sebelumnya, mulai dari fisik, emosi, sikap, bahkan moral dan norma-norma sosial. Jika seks mendefinisikan jenis kelamin fisik hanya pada "jenis" laki-laki dan perempuan dengan pendekatan anatomis, maka seksualitas berbicara lebih jauh lagi, yakni adanya bentuk-bentuk lain di luar itu, termasuk masalah norma. Dengan kata lain, seksualitas merupakan konstruksi sosial terhadap entitas seks yang mengatur *bodily*

³³ Syafiq Hasyim, "Seksualitas Dalam Islam" dalam Abdul Moqsith Ghazali dkk, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan; Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda* (Yogyakarta: Kerjasama LKiS, Rahima dan The Ford Foundation) hlm 197

*functions.*³⁴ Atau, seksualitas adalah konstruksi sosial atas konsep tentang nilai, orientasi, dan perilaku yang berkaitan dengan seks.³⁵

Sekedar contoh, masyarakat seringkali berpandangan bahwa laki-laki itu jantan dan agresif dalam menyatakan cinta kepada perempuan, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, jika ada perempuan yang agresif menyatakan cinta kepada laki-laki maka perilaku itu dianggap aib oleh masyarakat, karena menyalahi konstruksi sosialnya. Demikian juga dalam kehidupan keluarga masalah inisiatif dan kepuasan seksual dianggap hanya milik suami, karena istri lebih ditempatkan sebagai obyek hasrat yang harus melayani suami. Kemudian muncullah berbagai cara masyarakat untuk mengekang libido seksual perempuan, maka tumbuhlah tradisi khitan perempuan sebagai upaya dini untuk mengekang dorongan seksual perempuan. Sebenarnya dorongan seksual perempuan itu merupakan anugerah Tuhan, sebagaimana juga yang dimiliki laki-laki.³⁶

Dengan pengertian dan contoh diatas, dapat tergambar bahwa seks dan seksualitas bukan semata-mata urusan pribadi, tetapi juga masuk dalam ruang publik yang seringkali diintervensi oleh struktur sosial, norma budaya, agama bahkan juga negara. Anehnya, walaupun ia menjadi persoalan publik, persoalan seksualitas masih dianggap hal yang tabu³⁷ untuk dibicarakan secara massal dan massif. Bahkan, tak jarang masyarakat beranggapan bahwa seksualitas hanya menyangkut anatomi fisik yang diyakini tak boleh

³⁴ Siti Ruhaini Dzuhayatin, “Pengantar” dalam Irwan Abdullah dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar, PSW IAIN Yogyakarta dan The Ford Foundation, 2002), hlm vi

³⁵ Yulfita Raharjo, “Seksualitas Manusia dan Masalah Gender” dalam Abdurrahman Wahid dkk, *Seksualitas, Kesetaraan Reproduksi dan Ketimpangan Gender* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm 221

³⁶ Moh. Shodiq, “Pengantar: Menyoal Bias Gender dan Mitos Seksualitas” dalam Moh. Shodiq (ed) *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* (Yogyakarta: Kerjasama PSW IAIN Sunan Kalijaga, Departemen Agama RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004), hlm xviii

³⁷ Abdel Wahab Bouhdiba, *Sexuality In Islam* (London: Routledge & Kegan Paul, 1985), hlm 3. Buku ini semula terbit dalam Bahasa Perancis, tetapi diterjemahkan Alan Sheridan ke dalam bahasa Inggris.

didiskusikan diruang publik. Karena tabu inilah berbagai persoalan seksualitas bukan semakin jelas, tapi justru kian tersembunyi dengan berbagai kepentingan di dalamnya.³⁸

Menurut Ratna Batara Munti sebagaimana yang dikutip oleh Yasir Alimi,³⁹ seksualitas ditabukan sebagai bahan pembicaraan publik bukan semata-mata karena ia membicarakan hal-hal yang sangat pribadi, tetapi terutama karena pembicaraan mengenai seksualitas dapat menyadarkan orang tentang tatanan sosial seksualitas yang diskriminatif, eksploratif dan oppressif. Celakanya, seksualitas hanya dipahami sebagai isu biologis dan hubungan seks semata; hubungan seks yang dimaksudkan pun direduksi lagi menjadi hanya pada hubungan badan antara laki-laki dan perempuan (heteroseksual).⁴⁰ Padahal, seksualitas jauh lebih luas dari sekadar persoalan biologis, apalagi hanya urusan hubungan badan. Seksualitas mencakup seluruh kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian, sikap dan bahkan watak sosial, berkaitan dengan perilaku dan orientasi atau preferensi seksual. Bisa dipahami jika wacana seksualitas selama ini tidak paralel dengan perkembangan seksualitas sendiri yang terus berkembang.⁴¹

B. Seks dan Seksualitas Dalam Islam

Seksualitas yang merupakan bagian terpenting dari sejarah umat manusia sesungguhnya juga memiliki keterkaitan dengan agama, termasuk Islam. Hubungan korelatif antara seks dan agama memiliki dua sisi: *pertama*, agama memandang bahwa

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Yasir Alimi, “Seks Juga Bentukan Sosial: Rethinking Gender dan Seksualitas Menurut Teori Queer; dalam www.rahma.or.id/Makalah/Seks%20Juga%20Bentukan%20Sosial.doc. Diakses pada 20 Oktober 2008

⁴⁰ Selengkapnya baca Siti Musda Mulia, “Islam dan Orientasi Seksual Minoritas” dalam <http://www.icrp-online.org/wmview.php?ArtID=597>. Diakses pada 20 Oktober 2008

⁴¹ *Ibid.*,

persoalan seksualitas sebagai persoalan yang harus dijauhi karena seksualitas menurut agama dipandang sebagai persoalan yang tabu. Mengapa demikian? Karena, seksualitas lah yang menggelincirkan anak manusia dari kehidupan surgawi. Konon Adam jatuh ke bumi karena tidak tahan dengan godaan Hawa. Dari sinilah kemudian muncul stigma seksualitas perempuan sebagai penggoda. Bahkan dalam kehidupan keagamaan, stigma ini terlembaga dalam sebuah aturan dalam agama Katolik bahwa seorang pastur tidak boleh melakukan perkawinan. Sedangkan sisi yang *kedua*, seksualitas dianggap sebagai persoalan yang memiliki nilai yang tinggi. Seksualitas tidak dipandang lagi sebagai persoalan tabu, akan tetapi merupakan hal biasa dalam kehidupan manusia.⁴²

Sedari awal, diskursus tentang seks dan seksualitas dalam Islam bukanlah hal asing. Menurut Hamim Ilyas, ada dua hal yang menyebabkan Islam begitu familiar dengan masalah seksualitas.⁴³ Pertama, Islam merupakan kelanjutan dari risalah-risalah para nabi sebelumnya seperti Ibrahim, Musa dan Isa, sehingga Islam mendapat warisan tradisi yang amat kaya raya termasuk juga mewarisi pandangan umat nabi Luth, penduduk Sodom dan Gomoro yang mempraktekkan homoseksual.⁴⁴

Sebagai penerus agama-agama sebelumnya, Islam tentu mengenal warisan tradisi dan cerita dari agama sebelum Islam. Karena pengakuannya terhadap para nabi, termasuk nabi Adam, maka Islam pada prinsipnya mengafirmasi bahwa pembicaraan seks dan seksualitas setua peradaban manusia. Semenjak pasangan Adam dan Hawa diturunkan ke bumi⁴⁵ sebenarnya sejarah seksualitas manusia telah muncul. Bahkan mitologi awal tentang

⁴² Syafiq Hasyim, "Seksualitas Dalam Islam"hlm 201

⁴³ Hamim Ilyas, "Orientasi Seksual Dari Kajian Islam" dalam Irwan Abdullah dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*,.....hlm 76-77

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ Perihal peristiwa kejatuhan Adam atau yang sering disebut dengan *The Legend of The Fall*, bisa diamati dalam al-Qur'an pada surat al-Baqarah ayat 35-39, sebagai berikut:

perpecahan keluarga Adam dan Hawa sebenarnya juga tidak terlepas dari persoalan seksualitas. Konflik antara Habil dan Qobil yang boleh dikatakan sebagai awal dari sejarah pertumpahan darah antar anak manusia juga dipicu oleh persoalan yang memiliki kaitan, baik langsung maupun tidak langsung dengan persoalan seksualitas. Habil dan Qabil saling memperebutkan perempuan yang mereka cintai untuk dijadikan isteri. Peristiwa Habil dan Qabil ini merupakan symbol bahwa seksualitas menempati kedudukan yang penting dalam sejarah kemanusiaan. Dengan demikian, sejarah seksualitas sesungguhnya bukan hanya milik orang-orang Barat tapi juga milik semua orang termasuk dalam hal ini adalah Islam itu sendiri.⁴⁶

Kedua, kehadirannya ditengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami krisis nilai.⁴⁷ Krisis nilai ini terjadi akibat masih berkembangnya pandangan dan sikap primitif di kalangan masyarakat. Selain itu, mereka juga berada dalam masa transisi dari masyarakat kesukuan menuju masyarakat *merchantile* (masyarakat perdagangan). Masih banyak dijumpai orang kaya yang mengembangkan sikap permisif, termasuk dalam hal perzinahan. Saat itu, perzinahan yang dilakukan ditempat pelacuran dianggap hal yang sangat tercela karena itu ia ditandai dengan pemancangan bendera warna merah di lokalisasi. Di tengah masyarakat yang demikian tersebut, laki-laki tidak diperkenankan berkumpul disuatu

وَقُلْنَا يَنَادِمُ أَسْكُنْ أَنْتَ وَرَجُلَكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغْدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرِبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢﴾
 فَأَزَّلْنَاهُمَا الشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا آهِبُطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقْرٌ وَمُتَّمَعٌ إِلَى حِينِ
 ﴿٣﴾ فَتَنَافَقَ إِدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿٤﴾ قُلْنَا آهِبُطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى
 فَمَنْ تَبَعَ هُدَائِي فَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ شَكَرُنُونَ ﴿٥﴾

⁴⁶ Hamim Ilyas, “Orientasi Seksual Dari Kajian Islam....hlm 77.

⁴⁷ Sebagaimana yang sudah terekam dalam sejarah bahwa Islam turun pada masyarakat jahiliyah dimana perbudakan, pelacuran, pemerkosaan dan rendahnya harga diri perempuan dan perperangan menjadi tradisi. Tentang sejarah awal mula Islam bisa dibaca di Ahmad Amin, *Islam dari Masa ke Masa*, (Bandung: CV Rusyda, 1987), Asghar Ali Engineer, *Asal Usul dan Perkembangan Islam*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999), K Philip Hitti, *History of the Arabs*, (London: Macmillan, 1970) dan lain sebagainya.

tempat secara bersama-sama, sehingga ada laki-laki dan perempuan yang berlaku sebagai jenis kelamin yang berbeda. Hal ini sangat banyak ditunjukkan dalam al-Qur'an seperti adanya ayat-ayat dan hadist yang berbicara tentang larangan sikap permisif dan kehadiran benci (*takhannuts* dan *tarajjul*).⁴⁸

Adapun persoalan-persoalan seksualitas yang disinggung oleh Al-Qur'an antara lain meliputi masalah perkawinan, perceraian, perlakuan suami-isteri di dalam kehidupan rumah tangga (*Mu'asyarah bil Ma'ruf*), iddah dan sampai juga pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penyimpangan seksual. Seperti kisah kaum nabi Luth yang mempraktikkan homoseksualitas. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai kitab suci Al-Qur'an merupakan kitab yang akomodatif terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan.⁴⁹

Pada dasarnya, ada dua misi al-Qur'an berbicara tentang seksualitas.⁵⁰ Pertama, pembicaraan ini dimaksudkan untuk melakukan *counter* terhadap sejarah seksualitas masa lalu. Masa lalu Islam atau yang sering kita sebut dengan istilah *jahiliyah*. Terhadap masa pra Islam ini, tampaknya al-Qur'an mempunyai pandangan yang agak pejoratif. Menurut Islam, seksualitas pra Islam adalah model seksualitas yang tidak teratur dan tidak beradab. Seksualitas pra-Islam identik dengan pergaulan bebas, longgar dan tak terkendali.⁵¹ Selain itu seksualitas pada masa ini juga mencerminkan sebuah relasi laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang.

Kedua, pembicaraan ini juga dimaksudkan untuk membuat aturan-aturan dari pola seksualitas yang tidak beragama (tidak berdasarkan syari'at) menuju pada pola seksualitas

⁴⁸ Hamim Ilyas, "Orientasi Seksual Dari Kajian Islam",.....hlm 76-77.

⁴⁹ Syafiq Hasyim, "Seksualitas Dalam Islam".....hlm 205

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ Fatima Mernissi, *Beyond The Veil: Seks dan Kekuasaan, Dinamika Pria-Perempuan dalam Masyarakat Muslim Modern*, (Surabaya: al-Fikr) hlm. 109.

yang beragama (berdasarkan syariat). Dalam hal ini, semua tindakan yang mengatasnamakan seks tidak bisa berlangsung tanpa mendapatkan legitimasi dari agama. Di sini mulai muncul batasan-batasan dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seseorang yang ingin melakukan seks. Misalnya, dalam kasus poligami yang tadinya seorang laki-laki bisa mengawini sebanyak mungkin perempuan, maka dengan munculnya islma, seorang laki-laki diberi batas maksimal empat isteri.⁵²

Meskipun demikian, bukan berarti aturan dan batasan yang dibawakan oleh Islam menjadikan semuanya lebih berkeadilan. Memang secara ideal ajaran yang dibawakan Islam adalah untuk memperbaiki kehidupan yang tidak adil menjadi adil, namun idealitas tersebut tidak dijabarkan dalam praktik keagamaan yang lebih operasional. Misalnya, ada sebuah kritik yang sangat mendasar yang dikemukakan oleh seorang feminis muslim berkebangsaan Maroko, Fatima Mernissi, tentang seksualitas Islam dalam hal ini poligami. Menurutnya, aturan seksualitas Islam telah menerapkan standar ganda yang masih memberatkan kalangan perempuan. Islam (tafsir atas Islam) menurut Mernissi hanya melakukan pengaturan seksualitas perempuan di mana hanya seksualitas perempuanlah yang harus tampil beradab dan berbudaya, akan tetapi seksualitas laki-laki tetap saja bebas melalui lembaga poligami. Masih menurutnya bahwa aturan standar ganda ini sebenarnya kesalahan kita dalam memahami konsep seksualitas yang ditawarkan Al-Qur'an (Islam).⁵³

Selanjutnya berbicara tentang seksualitas dalam Islam juga tidak bisa lepas dari sunnah Nabi, dalam hal ini hadits nabi. Karena hadits merupakan ucapan, tindakan dan persetujuannya atas suatu peristiwa yang biasanya memiliki kaitan langsung dengan kondisi social budaya masyarakat yang terjadi pada masa itu, maka persoalan seksualitas

⁵² Syafiq Hasyim, "Seksualitas Dalam Islam", hlm 206

⁵³ Fatima Mernissi, *Beyond The Veil*....., hlm 109

tampaknya lebih detil dibicarakan di sini.⁵⁴ Dan berbicara tentang hadits Nabi sesungguhnya berbicara tentang kehidupan (*sirah*) kehidupan Nabi itu sendiri.

Sesungguhnya pengalaman praktis Nabi dengan persoalan seksualitas terjadi ketika Nabi melakukan perkawinan dengan Khadijah. Perkawinan Nabi dengan Khadijah ini telah mengajarkan banyak hal kepada kita tentang makna seksualitas dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan Rasulullah dengan Khadijah, meminjam teori Mernissi, menunjukkan sebuah fenomena seksualitas perempuan aktif yang selama ini dinilai rendah oleh kalangan Islam. Dalam hal ini, Khadijahlah yang pergi melamar Rasulullah.⁵⁵

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa perbincangan tentang seksualitas tidak hanya menyangkut tentang anatomi fisik, tetapi juga implikasi dalam konstruksi sosial. Dalam catatan Syafiq Hasyim⁵⁶, sekurang-kurangnya ada tujuh persoalan seksualitas yang penting untuk dikemukakan; Perzinaan, Pelacuran, Poligami, Perceraian, Heteroseksual, Homoseksual dan Lesbianisme. Disamping tujuh point diatas, penulis menambahkan satu point penting yang mesti dibahas sebelum tujuh poin yang sebutkan oleh Syafiq Hasyim, yaitu pernikahan, sehingga total secara keseluruhan adalah delapan.

Melalui delapan persoalan ini akan sangat terlihat betapa perbedaan seks akan memberikan implikasi terhadap gender. Apalagi, dalam tatanan masyarakat partikularis⁵⁷, konstruksi sosial budaya atas seksualitas digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan dominasi laki-laki atas perempuan. Atau dengan kata lain, seks tidak lagi

⁵⁴ Fazlur Rahman, dkk. *Wacana Studi Hadis Kontemporer*. (Yogyakarta; Tiara Wacana, 2002) hlm, 2

⁵⁵ Fatima Mernissi, *Beyond The Veil*....., hlm 116

⁵⁶ Syafiq Hasyim, “Seksualitas Dalam Islam”,..... hlm 210-220

⁵⁷ Patriarki merupakan budaya dengan purbasangka bahwa pria adalah utama (androsentrik), di mana pria berikut pengalaman yang dimilikinya dipandang sebagai norma. Dalam budaya seperti ini, perempuan dipandang oleh kaum pria dari segi nilai gunanya bagi mereka, terutama kemampuan reproduksinya. Lihat Amina Wadud Muhsin, *Perempuan di dalam al-Qur'an*, Terjemahan Yaziari Radianti dari *Qur'an and Woman* (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 108.

bisa dipisahkan dari seksualitas. Karena itulah, terhadap tujuh persoalan tersebut, akan disertakan pandangan dari beberapa ulama dan intelektual muslim.

1. Perkawinan

Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa manusia memiliki dorongan seksual kepada lawan jenisnya. Allah berfirman:

رُّزِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الْشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقْنَطِرَةِ مِنَ الْذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَمِ وَالْحَرَثُ ذَلِكَ مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَيَابِ

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (QS. Ali 'Imran (3); 14)

Dan, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sebagai makhluk terhormat, maka dalam mencari pasangan hidupnya ditetapkan oleh Allah SWT dengan cara terhormat pula dan yang paling bermanfa'at dalam mewujudkan kebahagiaan hidupnya yakni dengan melalui akad nikah (perkawinan). Allah berfirman :

وَأَنِّكُحُوا الْأَيَمَّى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS.24;32)

Dalam Hadist Nabi juga disebutkan :

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ لِأَنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَهَلْ يَتَرَوَّجْ مَنْ لَمْ لَأْرَبَ لَهُ فِي النِّكَاحِ

Perkawinan diambil dari bahasa arab نكح (berhimpun) dan زوج (pasangan).

Berdasarkan kedua kata tersebut, maka perkawinan secara bahasa adalah berkumpulnya

dua insan yang sebelumnya terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan utuh dan bermitra. Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Di kalangan para ulama dan ahli fikih Islam telah terjadi perbedaan pendapat menyangkut status pernikahan, apakah ia merupakan perkara ibadah atau justru merupakan perkara keduniaan biasa sebagaimana makan, minum, dan sebagainya. Jika dilacak dari literatur fikih Islam klasik, sekurang-kurangnya ada dua madzhab pemikiran seputar pernikahan tersebut. *Pertama*, adalah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah⁵⁸. Menurutnya, pernikahan merupakan tindakan ibadah karena dua alasan. (a) Dengan pernikahan, maka akan lahirlah keturunan atau anak-anak sebagaimana yang diharapkan. Ini karena tujuan utama (*maqashid awwaliyah*) dari pernikahan adalah untuk melahirkan keturunan (*li al-tanasul*).⁵⁹ Pandangan Hanafi ini juga paralel dengan pandangan Maliki. (b) Pernikahan adalah sebuah tindakan yang mesti dilakukan oleh umat Islam untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina. Ini berarti bahwa Islam menutup pintu toleransi bagi praktik hubungan seksual yang di luar perkawinan. Bagi para pezina hukumannya sangat jelas; hukuman rajam bagi pezina *muhshon* dan dipukul sebanyak 100 kali bagi pezina *ghair muhshon*.⁶⁰

⁵⁸ Muhammad Yusuf Musa., *Al-Fiqh al-Islam*, (Mesir; Dar al-Kutub al-Hadisah, 1968), hlm 78

⁵⁹Dengan menjadikan alasan untuk mendapatkan keturunan sebagai tujuan utama (*maqashid awwaliyah*) suatu perkawinan, maka banyak suami yang melakukan pernikahan poligami dengan alasan bahwa istrinya tidak dapat melahirkan keturunan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No. 1 tahun 1991 dengan tegas menyatakan bahwa tidak punya anak dapat dijadikan sebagai alasan untuk melangsungkan poligami bagi seorang suami. Dan tidak berlaku hukum sebaliknya, bahwa istri dapat melakukan poliandri jika suaminya mandul sehingga tidak dapat melahirkan keturunan.

⁶⁰Pezina *muhshon* adalah seseorang yang sedang berada dalam ikatan perkawinan yang sah atau sudah pernah melakukan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan yg sah kemudian melakukan

Kedua, adalah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'ie yang menyatakan bahwa pernikahan bukanlah ibadah melainkan wujud dan ekspresi seksualitas belaka. Al-Zabidiy di dalam kitab syarah Ihya` Ulum al-Din, *Ithaf al-Sadat al-Muttaqien*, mengutip pendapat Imam Syafi'ie tersebut, “*anna al-nikah min al-syahawat la min al-qurubat... anna al-nikah laysa ‘ibadatan*”⁶¹ [sesungguhnya pernikahan itu bagian dari (penyaluran) syahwat dan bukan bagian dari upaya pendekatan diri kepada Tuhan... pernikahan bukanlah ibadah]. Pendapat Imam Syafi'ie ini juga dikutip oleh Syatha al-Dimyathi di dalam kitab *Kifayah al-Atqiya` wa Minhaj al-Ashfiya` ila Thariqah al-Awliya`* [hlm. 22], salah satu kitab tasawuf yang sangat populer di lingkungan pesantren. “*Anna al-nikah ‘indahu min al-mubahat la min al-‘ibadat*”⁶² [Pernikahan menurut Imam Syafi'ie adalah perkara mubah dan bukan ibadah].

Pendapat ini kemudian diikuti oleh banyak sekali ulama dari jalur madzhab Syafi'ie, seperti Abu Ishaq al-Sayrazi dalam karya *al-Muhadzdzb fiy al-Fiqh al-Imam Syafi'ie*. Ia mengatakan bahwa pernikahan adalah perkara *jawaz* yang bersifat fakultatif.⁶³ Pendapatnya ini didasarkan pada dua dalil berikut; [a] al-Qur`an “*fankihu*

hubungan seksual dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Hukuman rajam bagi pezina muhshon ini telah diungkapkan di dalam firman Allah SWT yang tulisannya sudah dinsakh, yaitu: “*al-syaikhu wa alsyaikhatu idza zanya farjumuhuma al-battatah*” [laki-laki dan perempuan yang sudah tua jika melakukan perzinaan, maka rajamlah secara langsung]. Sedangkan pezina *ghair muhshon* adalah kebalikannya. Yaitu seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak pernah menikah secara resmi kemudian melakukan hubungan seksual di luar perkawinan. Di dalam a-Qur`an tegas disebutkan bahwa pezina laki-laki dan perempuan, maka pukullah olehmu masing-masing 100 kali pukulan. [*al-Zaniyat wa al-zani fajlidu kulla wahidin min huma mi`ata jaldah*]. QS, al-Nur, 2.

⁶¹Baca Al-Zabidiy, *Ithaf al-Sadat al-Muttaqien*, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 214.

⁶²Syatha al-Dimyathi, *Kifayah al-Atqiya` wa Minhaj al-Ashfiya` ila Thariqah al-Awliya`*, (Semarang: Thaha Putera, th) hlm. 22.

⁶³Lihat Abu Ishaq al-Sayrazi, *al-Muhadzdzb fiy al-Fiqh al-Imam Syafi'ie*, (Beirut: Dar al-Fikr, th, Juz II), hlm. 33.

ma thaba lakum min al-nisa” [maka nikahilah perempuan yang kamu suka]⁶⁴ [b] hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh ‘Alqamah dari Abdullah, “wahai para pemuda, barang siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, maka nikahlah karena pernikahan itu dapat memelihara pandangan mata dan menjaga kemaluan”. Menurut al-Syayrazi, perintah di dalam kedua dalil itu tidak menunjuk pada wajib. Bahkan, al-Syayrazi berpendirian bahwa pernikahan merupakan akad (transaksi) *mu’awadhah* yang duniai sebagaimana jual beli; dan bukan akad *tabarru’* yang lebih berorientasi pendekatan diri kepada Tuhan. Sebagai akad *mu’awadhah*, maka anak di bawah umur atau orang gila dipandang tidak cakap bertindak (*ghair ahliyyah a-lada*) sehingga yang bersangkutan tidak sah untuk melakukan transaksi, termasuk transaksi pernikahan.

Terhadap syarat-syarat dan rukun pernikahan, para ulama fikih, tidak memberikan definisi yang tegas. Pada umumnya para fuqaha tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun, walaupun terdapat sebagian ulama yang menyebutkan syrat dan rukun tetapi jumlahnya sangat sedikit. Diantara ulama tersebut adalah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Juzaiy al-Girnati al-Maliki yang menyebutkan lima rukun perkawinan, yaitu suami, istri, wali, mahar, sighat (ijab dan kabul), dan mahar.⁶⁵ Sementara itu dari kalangan Syafiiyah, terdapat al-Nawawi (w.676 H) yang menyebutkan empat rukun perkawinan, yaitu: akad, calon mempelai (laki-laki dan perempuan), saksi, dan dua

⁶⁴“Maka nikahilah perempuan yang kamu suka”, adalah terjemahan yang umum dipegangi oleh umat Islam Indonesia, sebagaimana di dalam terjemahan al-Qur`an Departemen Agama. Pada hemat saya, terjemahan ini sungguh tidak tepat. Terjemahan yang benar adalah “nikahilah perempuan yang suka kepadamu”. Jika terjemahan yang pertama menjadikan perempuan sebagai obyek, maka pada terjemahan yang kedua, perempuan adalah subyek pagi dirinya sendiri.

⁶⁵ Ibn Ahmad Ibn Juzaiy al-Girnati al-Maliki, *Qawanin al-Ahkam al-Syar’iyah* (Beirut: Dar al-Ilm li Malayin, 1974), 219

orang wali.⁶⁶ Belum lagi pendapat dari para ahli fikih tentang ketentuan-ketentuan yang lebih detail dari rukunnya nikah tersebut.⁶⁷

Sementara itu, Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa dalam perkawinan terkandung lima manfa'at, yakni; *pertama*; memperoleh dan melangsungkan keturunan, agar bumi tidak kosong dari manusia, *kedua*; manyalurkan nafsu seksual, *ketiga*; memenuhi panggilan untuk memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, *keempat*; memupuk rasa tanggung jawab dalam mengendalikan rumah tangga serta membangkitkan semangat dalam mencari rizki yang halal, dan *kelima*; menciptakan masyarakat yang tenram atas dasar kasih sayang.⁶⁸

Dari pernikahan ini sangat jelas betapa perbedaan jenis kelamin memberikan pengaruh terhadap aturan-aturan dalam pernikahan. Bahwa Islam hanya membolehkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan, dan melarang laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Disamping itu, ketentuan-ketentuan dalam pernikahan juga dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Hasil penelitian Nurun Najwah dalam disertasinya memberikan gambaran yang cukup jelas tentang perbedaan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan berdasarkan teks-teks hadist nabi yang dipahami secara tekstual.⁶⁹

No	Materi	Laki-Laki	Perempuan	Teks-Teks Hadistnya
----	--------	-----------	-----------	---------------------

⁶⁶ Abi Zakariya Yahya al-Nawawi, *Rawdah al-Thalibin* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992) hlm 382-400

⁶⁷ Perihal tentang pandangan para ulama tentang pernikahan bisa dibaca di sejumlah kitab fikih dari perbagai madzhab. Sekedar penjelasan singkat bisa di baca di *al-Mizan al-Kubra*, dan *Madzahib al-Arba'ah*

⁶⁸ Abu Hamid al-Gazali., *Ihya 'Ulum al-din*, VI, (Ttp: Al-Syu'ub, tt), hlm. 688-703

⁶⁹ Disamping bisa merujuk kepada disertasi Nurun Najwah pada bab II, pembedaan ini juga bisa diakses pada Nurun Najwah, "Benarkan Nikah Sirri di Bolehkan", dalam Moh. Shodiq (ed) *Telaah Ulang Wacana Seksualitas.....* hlm 290-291

1	Khitbah	Aktif	Pasif	N:D:178;T:3;A:1405 9
2	Melihat sebelum kawin	Dianjurkan	Tidak dianjurkan	Maj:1856;T:1007;N: 3183;Dar:2077;A: 14059
3	Kesuburan	Tidak dipertimbangkan	Dipertimbangkan	N:3175; D:1754; A: 6130
4	Status bujang	Tidak dipertimbangkan	Dipertimbangkan	B:2143; Maj:1850; D:1752; M:2663; T: 1019 N:3167; A:13857
5	Menikah dengan ahli kitab	Boleh	Tidak boleh	
6	Akad nikah	Sebagai subyek mandiri	Sebagai subyek mandiri	B:2144; T:1032; M:2554; D:1806; Maj:1879; N:2306; A:21733
7	Wali nikah	Boleh	Tidak boleh	Maj: 1869; D:1784; T: 1020; A:25035
8	Saksi nikah	Boleh	Tidak boleh	T:1022
9	Nikah sirri	Kecil dampak negatifnya	Membawa dampak negatif yang besar bagi perempuan	T:1109; Maj: 1885; A 15545
10	Nikah mut'ah	Diuntungkan	Dirugikan hak-haknya	M:2501;N:3315;D:17 74;Maj:1952;A:1480 5;Dar:2098
11	Pemimpin keluarga	Yang memimpin	Yang dipimpin	B:844;M:2408;T:162 7;D:2539;A:4266
12	Domestik area	Tidak dibebani	Dibebani	B:1731;M:2390;D:14 46;Maj:2889;dar:252 9;A:10984
13	Nafkah	Menafkahi	Dinafkahi	D:1830;Maj:1840
14	Hubungan seks	Hak mutlak suami dilayani	Kewajiban mutlak isteri melayani	B:2998;M:2594;D:18 29;A:7109;Dar:2131
15	Kepatuhan	Tidak ada tuntutan patuh kepada isteri	Ada tuntutan patuh kepada suami	D:1823; T:1079;Dar:1427

16	Sujud		Sujud isteri kepada suaminya	T:1079
17	Keluar rumah	Tidak perlu izin isteri	Harus seizin suaminya	
18	Menerima tamu	Tidak perlu kerelaan istri	Harus dengan kerelaan suami	
19	Pemukulan	Diperbolehkan memukul isteri yang lalai	Tidak ada aturan kebolehan isteri memukul suami yang lalai	Maj:1976;D:1835
20	Penentuan jenis kelamin anak	Memiliki andil utama	Memiliki andil yang kecil	M:473
21	Anak zina		Dinisbatkan pada ibunya	Maj:2736;D:1930; Dar:2983
22	Pengasuhan anak	Tidak ada kewajiban	Kewajiban ibu	B:2501;D:1938;A:64 20
23	Aqiqah	2 kambing	1 kambing	T:1433;N:4144;Maj: 3153;Dar:1884; A:6426
24	Thalak	Hak suami (subyek) boleh ruju'	Sebagai obyek	D:1887;T:1097;Maj: 2041;Dar:2172
25	Dhihar	Hak suami	Sebagai obyek	D:1892;Maj:2052;Da r:2173;T:1121
26	Khulu'		Hak isteri tetapi tidak boleh rujuk sama sekali	N:3407;Maj:2044;A: 8990
27	Sumpah li'an	Tidak ada kewajiban	Hak isteri (lebih dirugikan)	B:4379;M:2742;N:24 19;T:1123
28	Iddah	Tidak ada kewajiban	Ada kewajiban dalam kurun tertentu	N:3443;M:2737;B:26 91
29	Ihdad	Tidak ada kewajiban	Ada kewajiban	
30	Nusyuz		Hak isteri	
31	Ruju'	Hak suami	Tidak	B:4528;M:2676

			mempunyai hak	
32	Poligini	Boleh poligami	Tidak boleh poliandri	T:1047;D:1914;Maj:1942;Mu:1071;A:4380
33	Akses warisan	Lebih banyak	Lebih sedikit	
34	Kadar warisan	Lebih banyak (2:1)	Lebih sedikit (1:2)	B:4212;T:2022;Dar:3130
35	Ashoba	Mendapatkan hak	Tidak mendapatkan hak	B:6235;M:3028;D:2511;Maj:2730;T:2024;A:2525

2. Perzinaan

Dalam Islam, perzinaan dimasukkan dalam kategori seksualitas yang tidak beradab, karena berjalan diluar konsep yang telah disepakati oleh Islam. Dengan tegas dalam al-Qur'an disebutkan dalam surat al-Isra (17) ayat 32, dan Surat an-Nur (24) ayat : 2, sebagai berikut:

وَلَا تَقْرِبُوا الْزِنَى إِنَّهُ كَانَ فَحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

الَّرَّانِيْهُ وَالرَّانِيْ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهَ جَلَدَهُ وَلَا تَأْخُذْ كُمْ بِهِمَا رَأْفَهُ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلَّا خِرَّ وَلَيَشَهَدَ عَدَآهُمَا طَإِفَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Menurut Islam ada 2 macam pezina, *muhshon* dan *ghair muhshon*. Zina *muhshon* adalah seseorang yang sedang berada dalam ikatan perkawinan yang sah atau sudah pernah melakukan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan yang sah

kemudian melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Hukum terhadap pezina muhshon ini adalah rajam. Sedangkan pezina *ghair muhshon* adalah kebalikannya. Yaitu seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak pernah menikah secara resmi kemudian melakukan hubungan seksual di luar perkawinan. Di dalam a-Qur'an tegas disebutkan bahwa pezina laki-laki dan perempuan, maka pukullah olehmu masing-masing 100 kali pukulan, sebagaimana yang tertera dalam ayat diatas.

Dalam ayat diatas yang pertama kali disebutkan adalah "perempuan yang berzina" bukan laki-laki. Ayat ini seakan-akan memberikan indikasi bahwa yang pertama kali atau yang lebih banyak melakukan hubungan seksual diluar nikah (zina) adalah perempuan. Padahal, tidak mungkin terjadi perzinahan jika tidak dilakukan oleh kedua belah pihak.

3. Pelacuran

Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individual akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama. Mengapa demikian? Karena pelacuran tidak hanya memiliki dampak terhadap individu-individu pelaku dan pemakai jasa ini secara personal akan tetapi juga memiliki dampak terhadap masyarakat secara umum. Meskipun pelacuran jelas-jelas merupakan sebuah tindakan yang benar-benar menyimpang dari agama, namun ternyata kita tidak mudah untuk memvonisnya begitu saja lantaran persoalan ini terkait dengan berbagai hal yang saling terkait.⁷⁰

Dalam fakta emperik dilapangan, orang seringkali menyamakan pelacuran dan perzinaan. Karena keduanya adalah seks diluar nikah. Meskipun tidak sama persis, di

⁷⁰ Syafiq Hasyim, "Seksualitas Dalam Islam"hlm, 211

banyak Negara seperti Indonesia ketika polisi menangkap pelacur, mereka dihukumi seperti pezinah. Dalam banyak kasus, orang-orang melihat pelacuran dan perzinahan sebagai sesuatu yang sama.⁷¹

Secara historis pelacuran bukan sebuah fenomena baru, akan tetapi sudah ada sejak lama. Sejak zaman Babilonia dan India Kuno pelacuran telah muncul ke permukaan. Bahkan menurut Thanh-Dram Truong, praktik prostitusi ini dilakukan dengan cara menempatkan perempuan-perempuan cantik di sekitar candi-candi untuk melakukan kegiatan seksual dengan orang-orang asing yang berkunjung sebagai imbalan kesuburan dan kekuasaan seksual si dewi yang mereka puja. Hasil prostitusi ini disumbangkan untuk keberlangsungan candi. Di India, dengan fenomena yang agak mirip dengan di Babilonia, pelacuran dilakukan oleh perempuan-perempuan yang berasal dari kasta rendahan. Prostitusi ini dilakukan untuk tujuan keagamaan karena ada keyakinan bahwa perempuan perlu dilahirkan kembali sebagai pria dengan menjalani *salvation* (penyelamatan diri).⁷²

Selain pelacuran yang dimotivasi oleh unsur keagamaan juga terdapat pelacuran yang dipicu oleh unsur non-keagamaan.⁷³ Pelacuran model ini menjamur di mana-mana. Di Indonesia sendiri model pelacuran seperti ini terdapat di mana-mana, entah itu diorganisir oleh suatu kelompok atau dilakukan secara individual. Bahkan, pada masa-masa krisis ekonomi seperti sekarang ini prostitusi semakin hari semakin dirasakan peningkatannya. Salah satu sebabnya mungkin karena peluang mencari pekerjaan sulit sehingga banyak yang mengambil jalan pintas dengan kerja di dunia ini.

⁷¹Koentjoro, “Mengurai Benang Kusut Pelacuran, Mengahpus Kekerasan Terhadap Perempuan”, dalam Irwan Abdullah, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*....hlm 170

⁷² Marzuki Umar Sa’abah, *Seks dan Kita* (Jakarta: Gema Insani Press, tt), hlm 83

⁷³ Syafiq Hasyim, “Seksualitas Dalam Islam”hlm 212

Menurut Marzuki Umar Sa'abah,⁷⁴ ada beberapa sebab mengapa orang terjun ke dunia prostitusi:

1. Hubungan keluarga yang berantakan, terlalu menekan dan mengalami penyiksaan seksual dalam keluarga.
2. Kegagalan keluarga dalam memfungsikan perannya sebagai pembina nilai-nilai agama yang dianut sehingga tidak memberikan dasar untuk menolak pelacuran.
3. Jauhnya seseorang dari kemungkinan hidup secara normal akibat rendahnya pendidikan yang dimiliki, kemiskinan dan gambaran jaminan pekerjaan dan kemudahan meraih uang.
4. Hasrat berpetualang dan kemudahan meraih uang
5. Hubungan seks terlalu dini, keterlibatan pada satu pergaulan yang selalu merongrongnya dan mungkin juga berkombinasi dengan pengaruh obat dan alkohol.
6. Perasaan benci terhadap ayah yang diletupkan dengan cara melacur dari satu pria ke pria lain.
7. Paduan antara kemiskinan, kebodohan, kekerasan dan tekanan penguasa.

Kalau kita lihat penyebab prostitusi di atas ternyata prostitusi tidaklah terjadi dengan sendirinya dan malah terkadang tidak dikehendaki oleh orang yang melakukannya. Ibarat kata “siapa sih yang mau bekerja seperti itu”. Namun karena keadaan menuntut seseorang harus bekerja dalam bidang prostitusi, maka ia bekerja di bidang itu. Tetapi saya kira tidak ada orang yang benar-benar menghendakinya. Kalaupun kemudian banyak orang yang memilih perelacuran sebagai pekerjaannya, karena mereka dihadapkan pada dua pilihan yang sulit yaitu mati kelaparan atau

⁷⁴ Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita* (Jakarta: Gema Insani Press, tt), hlm 83-84

melacur. Yang dimaksud mati di sini tidak hanya kematian biologis, akan tetapi juga kematian sosial yang terkadang lebih kejam daripada kematian biologis. Karena itulah, menurut Koentjoro pelacuran sangat berkaitan dengan posisi perempuan dalam masyarakat patriarkhi dan kapitalis.⁷⁵ Untuk mengatasi kondisi darurat ini orang bisa melakukan apa saja. Hal ini mengingatkan kita pada kaidah fiqh "*ad-Dharurat Tubihul Mahzhurat*". Artinya, darurat bisa menghalalkan yang diharamkan.

Sebagai sebuah perbuatan (*action*) yang melanggar batas-batas keagamaan, prostitusi tetap dihukumi haram, karena ini melanggar hukum seksualitas yang sudah ditentukan oleh Islam yaitu apabila melakukan hubungan seksual, maka harus didahului dengan akad perkawinan yang sah. Sedangkan prostitusi tidak melalui akad perkawinan seperti ini. Akan tetapi penghaaraman ini pun sesungguhnya tidak hanya dialamatkan kepada pelaku saja, akan tetapi juga kepada pihak-pihak lain termasuk kalangan agamawan, para pemilik modal dan terutama mungkin yang paling harus bertanggung jawab adalah negara. Namun, sayang sekali hukum Islam tidak dikenal istilah dosa kolektif. Artinya, dalam Islam hanya dikenal siapa berbuat maka dia lah yang akan menerima ganjarannya.

Walaupun telah dengan tegas dinyatakan haram dalam agama (Islam), beberapa kalangan feminis memiliki pertimbangan lain. Bahwa, pelacuran itu terjadi bukan atas kehendak pelakunya, tetapi merupakan akibat buruk dari system patriarkhi. Ketidakadian genderlah yang menyebabkan lahirnya pelacur. Yang menjadi sasaran atau objek dari persoalan ini adalah biasanya perempuan. Karena perempuan yang menjual badannya kepada lelaki berhidung belang, perempuan harus menerima akibat dari hukum masyarakat patriarkhi. Mereka seringkai di kucilkan dari masyarakat. Kita,

⁷⁵ Koentjoro, "Mengurai Benang Kusut Pelacuran.....hlm 172

demikian saran Koentjoro, harus lebih mengarifi kasus pelacuran. Menurutnya, pelacuran adalah suatu kebutuhan, tanpa itu (pelacuran) laki-laki akan menyerang perempuan-perempuan yang baik-baik di jalan-jalan.⁷⁶ Walaupun demikian, pelacuran harus tetap dikontrol karena beberapa alasan; [a] memancing pria yang tidak tertarik pada pelacuran sebelumnya, [b] akan merambah ke daerah yang tidak mengenal pelacuran sebelumnya, [c] penyakit menular akan merajalela, [d] jika rumah bordil ditutup maka jumlah pelacur di jalanan akan makin banyak sehingga masalah yang lebih serius akan muncul.⁷⁷

4. Poligami

Dalam memandang poligami, para ulama terbelah menjadi tiga spektrum pemikiran yang berbeda. *Pertama*, kalangan yang berpendirian bahwa poligami merupakan salah satu sunnah Nabi yang seyogyanya ditauladani, terutama oleh mereka (baca: laki-laki) yang memiliki kemampuan secara material dan kesanggupan untuk bertindak adil. Menurut mereka, poligami tidak bisa hanya dibatasi pada 4 orang perempuan, melainkan bisa mencapai angka 9 bahkan 18. Dalilnya adalah; [1], al-Qur`an surat al-Nisa` [4]: 3, “Dan jika kamu tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahlah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki”. Dengan mengacu kepada dalil ini, keleompok pertama tersebut tidak membatasi jumlah maksimal perempuan yang bisa dinikahi. Kata al-Nisa`, demikian mereka berujah, merupakan lafadz ‘am yang tidak bisa ditakhshish dengan lafadz *matsna, tsulasa, ruba’* yang dalam

⁷⁶ Koentjoro, “Mengurai Benang Kusut Pelacuran.....hlm 173

⁷⁷ *Ibid* , hlm 173-174

bentuk bilangan. Bilangan ini disebutkan sebagai bukti ketidakberhinggan kaum laki-laki untuk menikahi perempuan-perempuan [2] huruf *waw* yang mengantara kata *matsna*, *tsulasta*, *ruba'* menunjuk pada penjumlahan (*al-jam'i al-muthlaq*) bukan pada pemilihan (*takhyir*). [3] Rasulullah SAW sendiri sebagai Nabi telah menikah lebih dari empat orang perempuan. Nabi meninggal dunia dengan meninggalkan 9 orang istri.⁷⁸

Kedua, ulama yang berpandangan bahwa poligami dapat diperbolehkan dalam batas maksimal 4 orang perempuan. Di samping merujuk pada kata *ruba'* dalam surat al-Nisa` di atas, juga berlandaskan hadits Nabi yang menginstruksikan Ghailan al-Dimasqi untuk menceraikan 6 orang istrinya dan hanya menetapkannya menjadi 4 orang istri. Menurut kelompok kedua ini, perihal pernikahan Nabi yang lebih dari empat orang perempuan diposisikan sebagai *khususiyat al-nabi*.⁷⁹ Kelompok kedua ini masih memiliki kemiripan pendapat dengan kelompok pertama yang menyangkut dimungkinkan dan dibolehkannya laki-laki (suami) menikah lebih dari satu orang istri dengan catatan mampu dan dapat berlaku adil.

Ketiga, ulama yang melarang praktik poligami. Pendapat ini banyak dikemukakan oleh seorang modernis Islam, Muhammad Abduh, dan feminis Muslim, Fatima Mernissi. Pada dasarnya, demikian Muhammad Abduh, poligami diperbolehkan bagi seorang suami jika dilakukan dengan keadilan dan tanggung jawab yang penuh.

⁷⁸Lihat al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995, Juz V, hlm. 182.

⁷⁹Beberapa nama perempuan yang pernah menjadi istri Nabi adalah [1] Khadijah binti Khuwailid, [2] Aisyah binti Abi Bakar, [3] Sawdah binti Zam'ah, [4] Zainab binti Khuzaimah, janda Abdullah ibn Jahsyi, [5] Umi Salamah yang bernama Asli Hindun, janda Abdullah Abi Salamah, [6] Hafshah binti Umar ibn al-Khathab, janda Khunays ibn Hadzaqah yang meninggal pada perperangan Badar, [7] Ramlah binti Abi Sufyan alias Ummi Habibah, janda Ubaidullah ibn Jahsyi, [8] Juwayriyah, Barrah binti al-Haris , [9] Shafiyah binti Hay ibn Akhthab, [10] Maymunah yang menyerahkan dirinya kepada Nabi untuk dinikahi setelah suaminya yang kedua, Abi Rahm ibn Abdil Izzi meninggal dunia [11] Zainab binti Khuzaymah, janda Abdullah ibn Jahsyi yang mati terbunuh dalam perang Uhud, [12] Asma binti al-Nu'man, [13] Umrah binti Yazid. Dalam sejarah disebutkan bahwa nabi hanya menggauli 11 orang istri, dan mengembalikan dua istrinya yang terakhir kepada kedua keluarganya. Lihat Thabathaba'i, *al-Mizan fiy Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Mu'assasah al-A'lamiy li al-Mathbu'at, 1991, Jilid IV, hlm. 202-203.

Akan tetapi, menurutnya, dalam perkembangan sekarang, bisa dikatakan mustahil menemukan seorang suami yang memenuhi kualifikasi tersebut. Betapa banyak istri-istri tua yang terlantar, karena suami lebih memilih tinggal dengan istri-istri muda. Oleh karena itu, bagi Muhammad Abduh, seharusnya poligami dilarang. Senada dengan Abduh, seorang Fatima Mernissi menyatakan bahwa poligami bukan hanya telah memberikan ruang bagi laki-laki untuk memuaskan seksualitasnya, melainkan telah mendorong laki-laki untuk memperturutkan libido seksualnya hingga titik terjemuhan. Sehingga, poligami harus dilarang.⁸⁰

Bagi kelompok yang terakhir ini, terdapat beberapa alasan atas ketidakboleh berpoligami. Pertama, surat al-Nisa` (4): 3 harus dilihat *sabab al-nuzulnya*. Menyangkut *sabab al-nuzul* ayat tersebut, terdapat beragam versi, di antaranya [a] Riwayat dari A'isyah bahwa ayat tersebut turun berkaitan dengan seorang laki-laki yang menjadi wali anak yatim yang kaya. Laki-laki itu ingin mengawini anak yatim tersebut demi kekayaannya semata dan dengan maskawin yang tidak standar. Bahkan, setelah menikah, perempuan yatim tersebut kerap mendapatkan perlakuan yang tidak wajar. Daripada mentelantarkan perempuan yatim tersebut, maka syari' melalui ayat tersebut mempersilahkan laki-laki untuk menikah dengan perempuan lain yang tidak yatim dan disukai, bahkan sampai dengan empat orang perempuan jika mampu untuk bertindak adil. Dalam realitasnya, iming-iming poligami itu lebih diminati dan anak-anak yatim dapat terselematkan dari lembah ketidakadilan. Pemberian konsesi dan kompensasi poligami tampaknya cukup strategis dalam rangka melindungi perempuan yatim dari kezaliman laki-laki.

⁸⁰ Fatima Mernissi, *Beyond The Veil*.....hlm 111

[b] Ayat itu diturunkan berkaitan dengan seorang laki-laki yang memiliki sepuluh orang istri atau lebih. Bersamaan dengan itu, ia juga memilik beberapa anak yatim dalam perwaliannya. Dikisahkan bahwa laki-laki tersebut kerap mengambil kekayaan anak yatim yang dibawah perwaliannya itu untuk kepentingan dirinya sendiri tatkala hendak memberikan nafkah kepada istri-istrinya yang banyak itu.⁸¹ Dengan demikian, ayat ini turun sebagai teguran terhadap orang yang telah mengambil harta anak yatim secara zalim. Oleh karena itu, suami tidak boleh mengambil istri dalam jumlah banyak, cukup empat saja. Sebab, yang bersangkutan tidak akan dapat berbuat adil.

Alasan kedua adalah hadits Nabi yang berbunyi *amsik arba'an wa fariq sa'irahunna*. Sabda Nabi kepada Ghailan ini tidak bisa diartikan sebagai perintah atau anjuran agar umat Islam berpoligami. Sekiranya hadits tersebut merupakan anjuran, niscaya seluruh para sahabat yang menempuh jalan poligami. Kenyataannya, sebagian sahabat Nabi tetap merasa nyaman hidup dengan satu orang istri seraya tidak merasa perlu untuk menambah istri baru. Hal ini bukan berarti tidak ada sahabat melakukan praktek poligami. Sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, dan Ustman ternyata mempraktekkan poligami.⁸²

Abu Bakar al-Shiddiq tercatat memiliki 4 orang istri; dua yang pertama dikawin pra-Islam dan dua yang terakhir pada zaman Islam. Masing-masing asalah [1] Qatilah binti Abdul Uzza, [2] Ummu Rumman binti Amir (ibunda Aisyah, istri Nabi), [3] Asma` binti Umais, [4] Habibah binti Kharijah bin Zaid (pada waktu Abu Bakar meninggal ia dalam keadaan hamil). Umar ibn Khattab menikah dengan sembilan orang istri. Yaitu, [1] Zainab binti Madh'un bin Habib, [2] Ummu Kultsum binti Ali bin Abi

⁸¹ Al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, Juz V, hlm. 178-179. Bandingkan dengan al-Thabari, *Jami' al-Bayan fiy Ta'wil al-Qur'an*, Juz III, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999, Juz III, hlm. 573-578.

⁸² Khalil Abdul Karim, *al-Judzur al-Tarikiyyah li al-Syari'ah al-Islamiyah*, hlm. 36-38.

Thalib, [3] Ummu Kultsum binti Jarwal bin Malik, [4] Jamilah binti Tsabit bin Abu al-Aflah, [5] Seorang budah bernama Lahiyyah yang kemudian melahirkan anak bernama Abu al-Mujbir, [6] Seorang budak yang kemudian melahirkan anak bernama Abdurrahman al-Shaghir, [7] Ummu Hakim binti al-Harits bin Hisyam, [8] Seorang budak bernama Fakihah yang kemudian beranak Zainab, [9] Aikah binti Zaid bin Amru bin Nafil. Utsman bin Affan memiliki 9 orang istri. Masing-masing adalah [1] Ruqayyah binti Muhammad SAW, [2] Ummu Kultsum binti Muhammad, [3] Fathimah binti Ghazwan, [4] Ummu Amru binti Jundud, [5] Fathimah binti al-Walid bin Abd al-Syams, [6] Ummul Banin Uyainah bin Hishan, [7] Ramha binti Syaybah bin Rabi'ah, [9] Nailah binti al-Farafishah bin al-Ahwash. Pada saat Utsman mati terbunuh, ia sedang beristrikan Ramlah, Nailah, dan Ummul Banin, dan seorang budak yang bernama Fakhitah. Pada saat terkepung, ia sempat menceraikan Ummul Banin.⁸³ Islam tidak menjadikan poligami sebagai kewajiban terhadap laki-laki Muslim dan tidak mewajibkan pihak perempuan atau orang tua untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki yang telah beristri satu atau lebih.

Kalau kita amati, Nabi sendiri sesungguhnya berkecenderungan untuk menolak poligami. Alkisah, ketika Ali ibn Abi Thalib bermaksud untuk meminang seorang perempuan tawanan perang yang bernama Zainab binti Abi Jahal, maka karuan saja Fathimah binti Muhammad SAW marah besar. Di hadapan Fathimah, Ali tidak mengingkari hasratnya itu. Tidak puas dengan sikap Ali, Fathimah kemudian melaporkan kejadian ini kepada ayahnya, Nabi Muhammad. Atas peristiwa ini, Nabi

⁸³ Lihat al-Thabari, *Tarikh al-Rusul wa al-Mulk*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1969, Juz I, hlm. 425 & Juz V, hlm. 153-154. Abu al-Faraj al-Jauzi, *Tarikh Umar ibn al-Khathab*, Mesir, Maktabah al-Salam al-Alamiyah, 1394.

memberi pilihan antara; terus mengawini Fathimah dan tidak dimadu dengan Zainab; atau mengawini Zainab dengan menceraikan Fathimah.⁸⁴

Alasan ketiga adalah dalil maslahat. Poligami dalam realitasnya yang terakhir lebih banyak memberikan mafsadat ketimbang mashlahat. Memang terdapat mashlahat dalam poligami, tetapi mafsadatnya jauh lebih banyak dari mashalatnya. Akhir-akhir ini sekurang-kurangnya untuk kasus Indonesia, poligami telah berkembang menjadi simbol kesukkesan dan kebanggan laki-laki yang layak untuk mendapatkan hadiah. Padahal, banyak fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa alih-alih poligami menjadi medium pembebasan terhadap kaum perempuan yang tertindas, yang terjadi justru penindasan itu sendiri yang dirasakan oleh istri-istri yang dimadu.⁸⁵

5. Perceraian

Perceraian sebenarnya juga merupakan tindakan yang menyimpang dalam seksualitas Islam. Apabila dikembalikan kepada tujuan seksualitas halal (perkawinan), yaitu ingin menciptakan keluarga yang Mawaddah dan Rahmah, maka perceraian dianggap telah keluar dari misi ini. Sebuah hadits Rasulullah menyinggung keras hal

⁸⁴Akan tetapi, setelah Fathimah meninggal dunia, menurut al-Thabari, Ali ibn Abi Thalib kemudian menikah dengan 8 orang perempuan. Jadi secara keseluruhan istri Ali adalah 9 orang. Masing-masing adalah [1] Fathimah binti Muhammad, [2] Khaulah binti Ja'far bin Qais, [3] Ummul Banin binti Hizam, [4] Laila binti Mas'ud bin Khalid, [5] Asama` binti Umais, [6] Ash-Shabba` Ummu Habib binti Rabi'ah, [7] Amamah binti Abu al-Ash, [8] Ummu Sa'ad binti Urwah bin Mas'ud al-Tsaqafi, [9] Muhayyah binti Isma'il Qais bin Uday. Dari pernikahannya itu, Ali dikarunia 31 anak; 14 laki-laki dan 17 perempuan. Muhammad al-Hanafiyah yang dikenal sangat cerdas adalah anak Ali ibn Abi Thalib dari Kahwlah binti Ja'far. Lihat al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Mulk*, Beirut: Dar al-Fikr, 1987, Juz VI, hlm. 69-70.

⁸⁵Berangkat dari ketidakadilan yang dialami oleh kaum perempuan ini, maka Qasim Amin menyatakan penolakannya terhadap poligami. Akan tetapi, demikian Qasim Amin, jika dalam poligami keadilan dapat ditegakkan dan kezaliman bisa dienyahkan, maka ia merupakan perkara yang halal. Lihat Qasim Amin, *Tahrir al-Mar`ah wa al-Mar`ah al-Jadidah*, Kairo: al-Markaz al-'Araby li al-Bahts wa al-Nasyr, 1984, hlm. 159.

ini. “*Dari Ibnu Umar r.a bahwa Nabi Saw. Bersabda: perbuatan hala yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian*”. (HR. Abu Daud dan Ibn Majah).⁸⁶

Meskipun, sebagai sebuah kehalalan yang dibenci Allah, namun perceraian terkadang ditempuh karena dianggap merupakan jalan yang sangat baik untuk menyelesaikan problema kehidupan rumah tangga. Orang mau bercerai biasanya karena persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga sudah tidak bisa diselesaikan lagi melalui cara lain. Sebelum menuju ke suatu perceraian, Al-Qur'an sebenarnya memberikan petunjuk jalan yang bisa ditempuh untuk membatalkan terjadinya perceraian dengan mencari penengah (hakam) yang terdiri atas keluarga isteri dan suami untuk membuat perdamaian.⁸⁷ Penengah ini diharapkan akan memberikan nasihat-nasihat kepada kedua belah pihak yang mau bercerai agar perceraian tidak terjadi. Kalau terjadi perceraian maka terjadilah dengan baik.

Namun letak persoalannya sebenarnya bukan pada apakah sebuah perceraian itu dibenci atau tidak oleh Allah akan tetapi pada esensi perceraian bagi si perempuan itu sendiri. Ada analisa yang menarik dari Mernissi bahwa perceraian merupakan salah satu persoalan yang mencerminkan hegemoni laki-laki atas perempuan. Hal ini terlihat pada siapa yang punya hak untuk menentukan sebuah perceraian. Memang dalam tradisi hukum Islam, pihak yang berhak menjatuhkan kata cerai adalah laki-laki. Dalam sebuah analisisnya terhadap ayat 20 surat an-Nisa', Mernissi melihat bahwa terdapat kesalahan memandang ayat ini sebagai ayat yang telah memberikan hak perceraian kepada laki-laki dengan tanpa syarat.⁸⁸

⁸⁶ Ibn Katsir, *Jami' al-Ushul Juz VII*, no Hadist 5780, hlm 392

⁸⁷ Syafiq Hasyim, “Seksualitas Dalam Islam”hlm 217

⁸⁸ Fatima Mernissi, *Beyond The Veil*,hlm 115

Akibat hak menceraikan tanpa syarat ini, terkadang suami mempergunakan hak ini dengan seenaknya tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan kepentingan pihak isteri. Misalnya, mengancam cerai bila suami tidak boleh kawin lagi. Sedangkan di sisi lain, isteri tidak memiliki posisi tawar yang cukup karena sudah lama tergantung kepada suami.

Secara sosiologis dampak perceraian yang dialami oleh suami dan isteri ini, meskipun sama-sama rugi akan tetapi agak berbeda. Perceraian yang terjadi antara suami-isteri berarti menimbulkan status baru bagi keduanya. Suami berstatus duda sedangkan isteri berstatus janda. Menjadi janda ini sangatlah berbeda dengan menjadi duda. Biasanya di dalam masyarakat, janda sering terstigmatisasi sebagai orang yang tidak baik. Apalagi usianya masih muda dan secara ekonomi kurang. Seksualitas seorang janda dianggap mengganggu normalisasi sosial. Dengan demikian, lagi-lagi perceraian merugikan seksualitas perempuan.⁸⁹

6. Heteroseksual

Heteroseksual sering dikatakan sebagai seks normal. Hubungan seks normal ini dilakukan oleh sepasang anak manusia yang terdiri atas seorang laki-laki dan lawan jenisnya, yakni seorang perempuan. Dalam Islam, “seks normal” biasanya baru dihalalkan setelah orang melakukan pernikahan. Menurut Kartini Kartono, seks normal mengandung pengertian 1) hubungan tersebut tidak memiliki ekek, baik bagi dirinya sendiri ataupun bagi partnernya, 2) tidak menimbulkan konflik-konflik psikis dan tidak bersifat paksaan atau perkosaan, 3) memiliki tanggung jawab. Syarat ketiga ini menurut Kartini Kartono baru bisa dicapai jika melalui perkawinan resmi.⁹⁰

⁸⁹ Syafiq Hasyim, “Seksualitas Dalam Islam”hlm 218

⁹⁰ *Ibid.*,

Di dalam fiqh Islam hubungan heteroseksual ini tidak banyak mengundang pertanyaan karena ini merupakan wacana resmi dari Islam. Orang yang melakukan hubungan seks ini bahkan dianggap telah melakukan ibadah. Hal ini sesuai dengan sebuah hadits yang menyatakan bahwa aktivitas seksual adalah amal shadaqah bagi orang-orang yang tidak memiliki harta benda.⁹¹

Untuk itu, selama seks ini mendapat legitimasi dari agama maka heteroseksual tidak mengundang masalah apa-apa. Yang sering kali menjadi persoalan bagi kita adalah relasi seksual dalam hubungan seks normal ini seringkali terjadi secara tidak setara. Pasangan heteroseksual yang dikukuhkan lewat pernikahan ini lebih banyak merugikan kaum perempuan karena adanya legitimasi dominasi laki-laki yang dijamin oleh akad pernikahan Karena laki-laki berhak melakukan apa yang dikehendakinya dengan sedikit sekali campur tangan pihak luar. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga atau sering disebut domestic violence dan lebih spesifik lagi *wife abuse*⁹² tetap menjadi rahasia empat dinding rumah tanpa dapat tersentuh kekuasaan hukum manapun.⁹³ Jadi, kalau kita ingin melakukan perubahan atas ketidakadilan relasi seksual yang terjadi, maka syarat yang diajukan oleh Syafiq Hasyim adalah mereformasi akad pernikahan agar jangan sampai menciptakan dominasi satu sama lainnya.⁹⁴

7. Homoseksualitas dan Lesbianisme

⁹¹ *Ibid.*,

⁹² Istilah ini dipakai oleh kalangan akadeisi untuk mengidentifikasi berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga termasuk marital rape, wife beating dan lain-lain seperti yang ditulis oleh Kersti Yllo dalam *Feminist Perspective on Wife Abuse* (London: Sage Publication, 1998)

⁹³ Siti Ruhaini Dzuhayatin, “Marital Rape: Suatu Keniscayaan?” dalam Irwan Abdullah dkk, Islam dan Konstruksi Seksualitas,....hlm 119

⁹⁴ *Ibid.*,

Homoseksual adalah aktivitas seksual yang dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki. Dalam istilah lain kaum homoseks ini sering disebut kaum *gay*.⁹⁵ Aktivitas seksual yang pernah dilakukan secara massal di abad silam oleh kaum seorang *Nabi yullah* yakni Nabi Daud. Konon jumlah kaum gay ini lebih besar dibandingkan dengan kaum lesbian, yakni sekitar 3-4 kali lipat. Pandangan kalangan hukum Islam terhadap dunia gay ini sangat jelas dan tegas yakni tidak memperbolehkan alias haram. Namun, sebelum menjatuhkan hukuman seperti ini lebih baik kita mengetahui latar belakang mengapa orang menjadi pelaku homoseks.

Setidaknya ada tiga sebab mengapa seorang individu menjadi pelaku homoseks. *Pertama*, faktor herediter atau bawaan di mana dalam tubuh laki-laki terjadi ketidakseimbangan hormon-hormon seksnya. *Kedua*, pengaruh lingkungan seks yang tidak baik bagi perkembangan seksual yang normal. *Ketiga*, pernah memiliki pengalaman homoseksual memuaskan pada masa remaja. *Keempat*, pengalaman traumatis dengan ibu kandungnya sehingga menimbulkan perasaan antipati dan kebencian terhadap ibu (baca: perempuan) dan perempuan lainnya.⁹⁶ Melihat keempat faktor tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa homoseksualitas yang disebabkan oleh faktor herediter atau bawaan tidak mampu berubah. Jadi, untuk kasus pertama ini kita tidak bisa memberi hukum apa-apa kecuali dipasrahkan kepada Allah karena dilihat dari penyebabnya sangat bersifat kodrati.

Namun, demikian di kalangan ulama fiqh tampaknya terjadi kesepakatan bahwa hubungan seksual sesama jenis jelas tidak diperbolehkan oleh agama. Sebab praktik yang demikian ini meniru kaum Nabi Luth yang dikutuk oleh Al-Qur'an. Di samping

⁹⁵ Iwan Purnawan, "Seksualitas" dalam <http://www.akademik.unsoed.ac.id/cmsfak/UserFiles/File/PSKp/linklokal/seksualitas%20new>. Diakses pada 20 Oktober 2008

⁹⁶Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*,..... hlm 147

pernyataan eksplisit Al-Qur'an dalam kisah Nabi Luth di atas, penghukuman atas homoseks juga bisa diambil dari hadits Nabi yang diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda: "Apabila kamu menjumpai orang melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah kedua pelakunya". (HR. Abu Dawud, Turmudzi dan Ibn Majah).⁹⁷

Namun, yang perlu kita pikirkan di sini adalah bagaimana hukumnya homoseks yang memang sudah menjadi kodrat Tuhan? Apakah kita ingin mengubah kodrat Tuhan yang telah menciptakan susunan hormonalnya sedemikian rupa yang telah menyebabkannya menjadi seorang homoseks?

Sementara itu, lesbian merupakan kebalikan dari homoseksual. Artinya apabila dalam homoseksual hubungan dilakukan antar laki-laki dengan laki-laki maka hubungan lesbian terjadi antar perempuan. Tentang sejarah asal usul lesbianisme ini juga sudah sangat tua, setua sejarah manusia itu sendiri. Buktinya, persoalan ini juga mendapat apresiasi dari Rasulullah.⁹⁸

Ada beberapa sebab mengapa seseorang menjadi lesbian. *Pertama*, sudah merasa jenuh bersenggama dengan pasangan laki-lakinya sehingga membutuhkan variasi-variasi yang lebih baru. *Kedua*, pernah mengalami trauma dengan pasangan laki-lakinya. Trauma ini disebabkan oleh banyak hal. Ketiga, solusi dari ketidakseimbangan hidup.⁹⁹ Dari beberapa sebab yang dikemukakan oleh Marzuki Umar Sa'abah di atas pada dasarnya merupakan sebab-sebab yang *socially constructed*. Untuk kasus-kasus yang *socially constructed* ini pada umumnya hukum formal Islam

⁹⁷ CD al-Mausu'ah, No. Hadist 1858. Bandingkan dengan Syafiq Hasyim, "Seksualitas Dalam Islam"hlm 220

⁹⁸ *Ibid.*, hlm 219

⁹⁹ Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*....hlm.,150

menyatakan ketidakbolehannya. Sedangkan untuk kasus yang disebabkan oleh faktor biologis maka hukumnya hampir sama dengan homoseksual.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari skripsi ini adalah:

1. Seks tidak semestinya ditabukan, karena islam sendiri sangat terbuka dalam membincang seputar seks dan seksualitas. Hal ini seperti yang kita lihat pada banyak literatur-literatur klasik karangan ilmuwan-ilmuwan islam (Ulama') yang *concern* terhadap wacana seks dan seksualitas itu sendiri.
2. Secara kodrati, manusia adalah makhluk seks. Seks dan seksualitas *inhern* dalam diri manusia sehingga dapat dikatakan bahwa manusia adalah representasi dari gejolak seks dan seksualitas itu sendiri.
3. Ketertarikan manusia membincang dan mengaktualisasikan seks selalu saja menemukan muara baru. Semakin banyak dan mendalam kita mengkaji seks maka berarti semakin kita tidak tahu akan rahasia seks itu sendiri.
4. Fatima Mernissi adalah seorang tokoh feminis yang sekses mendobrak keterkungkungan dirinya sebagai representasi atas kaumnya pada saat itu di mana seperti kita ketahui bersama bahwa Maroko pada saat itu mengisolasi perempuan di dalam sebuah gedung bertingkat yang familiar kita dengar dengan sebutan *Hareem*. Di dalam *hareem* ini perempuan pada waktu itu bisa menyaksikan dunia luar dari sebuah lubang kecil yang dibuat khusus untuk mereka. Kegigihan dan tingkat inteligensi Fatima Mernissi telah mengantarkannya menjadi salah seorang perempuan yang diperhitungkan dalam khazanah keilmuan islam khususnya perbincangan global tentang feminism.

5. Internalisasi diri Mernissi terhadap wacana feminism telah membuat dia disegani di negara Eropa terutama di tempat kelahirannya yakni Maroko. Wacana seksualitas yang diusung Mernissi menjadi barometer sendiri dalam menilai seks dan seksualitas modern dengan berpedoman kepada islam sebagai agama sekaligus wacana.

B. SARAN-SARAN

1. Skripsi ini hanya sekilas. Untuk lebih memperkaya diskursus seputar seks dan seksualitas khususnya dalam wacana islam disarankan untuk melengkapi dengan bacaan-bacaan yang senada yang bisa dijumpai di mana-mana dari banyak literatur baik barat maupun lokal Indonesia.
2. Selalu melakukan observasi ilmiah dengan mengamati gejala seksualitas di dunia nyata di mana nantinya bisa dikombinasikan dengan teori-teori seksualitas yang sudah ada.
3. Silahkan selalu membandingkan dengan literatur-literatur yang ada karena dengan semakin banyak melakukan komparasi ilmiah maka akan tercapai keinginan untuk bisa mengukur kadar tulisan pertulisan dalam mencari data yang lebih valid sehingga harapan untuk mengetahui masalah seks dan seksualitas ini akan bertambah sempurna.
4. Seks mempunyai energi yang sangat kuat bilamana kita bisa menempatkan dan mengatur energi yang ada dalam seks itu untuk melakukan rutinitas sehari-hari sebagai hamba Allah SWT di muka bumi dalam mengemban tugas-tugas *Khalifatullah fi al-Ardhi*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdel Wahab Bouhdiba, *Sexuality In Islam* (London: Routledge & Kegan Paul, 1985)
- Abu al-Faraj al-Jauzi, *Tarikh Umar ibn al-Khathab*, Mesir, Maktabah al-Salam al-Alamiyah., al-Fakhr al-Razy, *Mafatih al-Ghaib*, Jilid VII
- al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995
- al-Thabari, *Jami' al-Bayan fiy Ta`wil al-Qur'an*, Juz III, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999
- Al-Thabari, *Tarikh al-Rusul wa al-Mulk*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1969
- Anton Baker dan A. Charis Zubair, *Metodologi, Peneltian Filsafat* (Yogyakarta, Kanisius, 1990).
- Anton Baker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta, Ghalis Indonesia, 1984)
- Daniel L. Pals, *Seven Theory of Religion* (Oxford: Oxford University Press, 1996)
- Dr. Ibrahim al-Qaisy, *Terapi Seksual Dalam Islam* (Yogyakarta; Mujahid Press;)
- Fatima Mernissi, *Beyond The Viel; Seks dan Kekuasaan, Dinamika Pria dan Wanita Dalam Masyarakat Muslim Modern* (Surabaya: al-Fikr, 1997)
- Hamim Ilyas, "Orientasi Seksual Dalam Kajian Islam", dalam Irwan Abdullah dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Jogjakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2002)
- harian umum kompas* 16 Juni 1994
- <http://www.islamlib.com>
- <http://www.komnasperempuan.or.id/metadot/index.pl?id=3730&isa=Category&op=show>.
Diakses pada 19 Oktober 2008
- <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0402/27/034651.htm>
- Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Juz II, hlm. 262; Al-Thabary, *Tafsir al-Thabary*, Jilid V
- Indri Astuti, "Konsep Pemberdayaan Wanita Menurut Fatima Mernissi", *Skripsi*. Fak. Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007
- Jonathan Crowther (ed), *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (Oxford: Oxford University Press, 1995)
- Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Juzanah, "Hak-Hak Perempuan dalam Islam Menurut Fatima Mernissi", *Skripsi*. Fak. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003
- Khalil Abdul Karim, *al-Judzur al-Tarikiyyah li al-Syari'ah al-Islamiyah*,
- Louis Katsof, *Pengantar Filsafat*, terjemahan Soerjono Soemargono (Yogyakarta, TiaraWacana, 1992)
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)

McHoul, Alec and Wendy Grace, *A Foucault Primer: Discourse, Power and The Subject* (Melbourne: Melbourne University, 1993)

Michel Foucoul, *The History of Sexuality an Introduction*, volume 1 (New York: A Division of Random House, 1978),

Moh Riezam DT tentang *Perilaku Sexual Remaja: Studi Kasus Di Kampung Tahunan Kotamadya Yogyakarta* , (Yogyakarta, Al Qolam, 1997)

Moh. Shodiq, “Pengantar: Menyoal Bias Gender dan Mitos Seksualitas” dalam Moh. Shodiq (ed) *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* (Yogyakarta: Kerjasama PSW IAIN Sunan Kalijaga, Departemen Agama RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004)

Mohammad Shodik, “Pengantar: Menyoal Bias Gender dan Mitos Seksualitas”, dalam Mohammad Shodik (ed), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* (Jogjakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2004)

Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001)

Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001),

Qasim Amin, *Tahrir al-Mar`ah*, Kairo: al-Markaz al-‘Araby, 1984,

Shindunata, “Seks Undercover: Ikon Bokong Inul” dalam *Majalah Basis*, Maret-April 2003,

Siti Musda Mulia, “Islam dan Orientasi Seksual Minoritas”, dalam <http://www.icrp-online.org/wmview.php?ArtID=597>

Siti Ruhaini Dzuhayatin, “Pengantar” dalam Irwan Abdullah dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar, PSW IAIN Yogyakarta dan The Ford Foundation, 2002),

Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Pengantar*, dalam Irwan Abdullah, dkk *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Jogjakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2002)

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persana, 1996)

Syafiq Hasim, “Seksualitas Dalam Islam”, dalam Abdul Moqsith Ghazali, dkk., *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan; Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda* (Jogjakarta: Kerjasama Rahima, The Ford Foundation dan LKiS, 2002)

Syafiq Hasyim, “Seksualitas Dalam Islam” dalam Abdul Moqsith Ghazali dkk, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan; Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda* (Yogyakarta: Kerjasama LKiS, Rahima dan The Ford Foundation)

Syamsuddin, *Pendidikan Kelamin dalam Islam.* (Semarang : Ramadhani, 1996)

Syatha al-Dimyathi, *I'anah al-Thalibin*, Juz IV, hlm. 143; Abi Bakar al-Husainy, *Kifayah al-Akhyar*, Juz II

Thabathaba`i, *al-Mizan fiy Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Mu`assasah al-A'lamiy li al-Mathbu'at, 1991, Jilid IV

Victoria Neufeld (ed.), *Webster's New World Dictionary* (New York: Webster's New World Clevenland, 1984),

- Wadud Muhsin, *Perempuan di dalam al-Qur'an*, Terjemahan Yaziari Radianti dari *Qur'an and Woman* (Bandung: Pustaka, 1994)
- Yasir Alimi, "Seks Juga Bentukan Sosial: Rethinking Gender dan Seksualitas Menurut Teori Queer:", dalam www.rahima.or.id/Makalah/Seks%20Juga%20Bentukan%20Sosial.doc. Diakses pada 20 Oktober 2008
- Siti Musda Mulia, "Islam dan Orientasi Seksual Minoritas" dalam <http://www.icrp-online.org/wmview.php?ArtID=597>. Diakses pada 20 Oktober 2008
- Hamim Ilyas, "Orientasi Seksual Dari Kajian Islam" Irwan Abdullah dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar, PSW IAIN Yogyakarta dan The Ford Foundation, 2002),
- Ahmad Amin, *Islam dari Masa ke Masa*, (Bandung: CV Rusyda, 1987)
- Asghar Ali Engineer, *Asal Usul dan Perkembangan Islam*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999),
- K Philip Hitti, *History of the Arabs*, (London: Macmillan, 1970)
- Fatima Mernissi, *Beyond The Veil : Seks dan Kekuasaan, Dinamika Pria-Perempuan dalam Masyarakat Muslim Modern*, (Surabaya: al-Fikr)
- Fazlur Rahman, dkk. *Wacana Studi Hadis Kontemporer*. (Yogyakarta; Tiara Wacana, 2002)
- Amina Wadud Muhsin, *Perempuan di dalam al-Qur'an*, Terjemahan Yaziari Radianti dari *Qur'an and Woman* (Bandung: Pustaka, 1994)
- Muhammad Yusuf Musa., *Al-Fiqh al-Islam*, (Mesir; Dar al-Kutub al-Hadisah, 1968)
- Al-Zabidiy, *Ithaf al-Sadat al-Muttaqin*, Beirut: Dar al-Fikr
- Syatha al-Dimyathi, *Kifayah al-Atqiya` wa Minhaj al-Ashfiya` ila Thariqah al-Awliya`*, (Semarang: Thaha Putera, th).
- Abu Ishaq al-Sayrazi, *al-Muhadzdzab fiy al-Fiqh al-Imam Syafi'ie*, (Beirut: Dar al-Fikr, th, Juz II).,
- Ibn Ahmad Ibn Juzaiy al-Girnati al-Maliki, *Qawanin al-Ahkam al-Syar'iyah* (Beirut: Dar al-Ilm li Malayin, 1974)\
- Abi Zakariya Yahya al-Nawawi, *Rawdah al-Thalibin* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992)
- Abu Hamid al-Gazali., *Ihya 'Ulum al-din*, VI, (Ttp: Al-Syu'ub, tt)
- Nurun Najwah, "Benarkan Nikah Sirri di Bolehkan", dalam Moh. Shodiq (ed) *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* (Yogyakarta: Kerjasama PSW IAIN Sunan Kalijaga, Departemen Agama RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004)
- Koentjoro, "Mengurai Benang Kusut Pelacuran, Mengahpus Kekerasan Terhadap Perempuan", dalam Irwan Abdullah dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar, PSW IAIN Yogyakarta dan The Ford Foundation, 2002),
- Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita* (Jakarta: Gema Insani Press, tt),
- al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Juz V
- Thabathaba'i, *al-Mizan fiy Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Mu'assasah al-A'lamiy li al-Mathbu'at, 1991, Jilid IV.

- Al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, Juz V, hlm. 178-179.
- al-Thabari, *Jami' al-Bayan fiy Ta`wil al-Qur`an*, Juz III, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999, Juz III,
- al-Thabari, *Tarikh al-Rusul wa al-Mulk*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1969, Juz I,
- Abu al-Faraj al-Jauzi, *Tarikh Umar ibn al-Khathab*, Mesir, Maktabah al-Salam al-Alamiyah, 1394.
- Khalil Abdul Karim, *al-Judzur al-Tarikiyyah li al-Syari'ah al-Islamiyah*
- Qasim Amin, *Tahrir al-Mar`ah wa al-Mar`ah al-Jadidah*, Kairo: al-Markaz al-'Araby li al-Bahts wa al-Nasyr, 1984.
- Ibn Katsir, *Jami' al-Ushul* Juz VII, no Hadist 5780
- Kersti Yllo *Feminist Perspective on Wife Abuse* (London: Sage Publication, 1998)
- Siti Ruhaini Dzuhayatin, "Marital Rape: Suatu Keniscayaan?" dalam Irwan Abdullah dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar, PSW IAIN Yogyakarta dan The Ford Foundation, 2002),
- Iwan Purnawan, "Seksualitas" dalam <http://www.akademik.unsoed.ac.id/cmsfak/UserFiles/File/PSKp/linklokal/seksualitas%20new>. Diakses pada 20 Oktober 2008
- Yulfita Raharjo, "Seksualitas Manusia dan Masalah Gender" dalam Abdurrahman Wahid dkk, *Seksualitas, Kesetaraan Reproduksi dan Ketimpangan Gender* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996)
- Yasir Alimi, *Jenis Kelamin Tuhan* (Yogyakarta: Klik, 2002).
- Yasir Alimi, "Seks Juga Bentukan Sosial, Rethinking Gender dan Seksualitas Menurut Teori Queer", *Makalah*, Halaqah Orientasi Seks dalam perspektif Gender dan Tradisi Islam , Rahima April 2005
- Yasir Alimi, *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial: Dari Wacana Bangsa Hingga Wacana Agama* (Yogyakarta: LKIS, 2004)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdel Wahab Bouhdiba, *Sexuality In Islam* (London: Routledge & Kegan Paul, 1985)
- Abu al-Faraj al-Jauzi, *Tarikh Umar ibn al-Khathab*, Mesir, Maktabah al-Salam al-Alamiyah.,
- al-Fakhr al-Razy, *Mafatih al-Ghaib*, Jilid VII
- al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995
- al-Thabari, *Jami' al-Bayan fiy Ta`wil al-Qur`an*, Juz III, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999
- Al-Thabari, *Tarikh al-Rusul wa al-Mulk*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1969
- Anton Baker dan A. Charis Zubair, *Metodologi, Peneltian Filsafat* (Yogyakarta, Kanisius, 1990).
- Anton Baker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta, Ghalis Indonesia, 1984)
- Daniel L. Pals, *Seven Theory of Religion* (Oxford: Oxford University Press, 1996)

Dr. Ibrahim al-Qaisy, *Terapi Seksual Dalam Islam* (Yogyakarta; Mujahid Press;)

Fatima Mernissi, *Beyond The Viel; Seks dan Kekuasaan, Dinamika Pria dan Wanita Dalam Masyarakat Muslim Modern* (Surabaya: al-Fikr, 1997)

Hamim Ilyas, “Orientasi Seksual Dalam Kajian Islam”, dalam Irwan Abdullah dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Jogjakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2002)

harian umum kompas 16 Juni 1994

<http://www.islamlib.com>

<http://www.komnasperempuan.or.id/metadot/index.pl?id=3730&isa=Category&op=show>.
Diakses pada 19 Oktober 2008

<http://www.kompas.com/kesehatan/news/0402/27/034651.htm>

Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur`an al-Karim*, Juz II, hlm. 262; Al-Thabary, *Tafsir al-Thabary*, Jilid V

Indri Astuti, “Konsep Pemberdayaan Wanita Menurut Fatima Mernissi”, *Skripsi*. Fak. Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007

Jonathan Crowther (ed), *Oxford Advanced Learner’s Dictionary* (Oxford: Oxford University Press, 1995)

Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)

Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

Juzanah, “Hak-Hak Perempuan dalam Islam Menurut Fatima Mernissi”, *Skripsi*. Fak. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003

Khalil Abdul Karim, *al-Judzur al-Tarikiyyah li al-Syari’ah al-Islamiyah*,

Louis Katsof, *Pengantar Filsafat*, terjemahan Soerjono Soemargono (Yogyakarta, TiaraWacana, 1992)

Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)

Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)

McHoul, Alec and Wendy Grace, *A Foucault Primer: Discourse, Power and The Subject* (Melbourne: Melbourne University, 1993)

Michel Foucoul, *The History of Sexuality an Introduction*, volume 1 (New York: A Division of Random House, 1978),

Moh Riezam DT tentang *Perilaku Sexual Remaja: Studi Kasus Di Kampung Tahunan Kotamadya Yogyakarta* , (Yogyakarta, Al Qolam, 1997)

Moh. Shodiq, “Pengantar: Menyoal Bias Gender dan Mitos Seksualitas” dalam Moh. Shodiq (ed) *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* (Yogyakarta: Kerjasama PSW IAIN Sunan Kalijaga, Departemen Agama RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004)

Mohammad Shodik, “Pengantar: Menyoal Bias Gender dan Mitos Seksualitas”, dalam Mohammad Shodik (ed), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* (Jogjakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2004)

Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001)

- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001),
- Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah*, Kairo: al-Markaz al-'Araby, 1984,
- Shindunata, "Seks Undercover: Ikon Bokong Inul" dalam *Majalah Basis*, Maret-April 2003,
- Siti Musda Mulia, "Islam dan Orientasi Seksual Minoritas", dalam <http://www.icrp-online.org/wmview.php?ArtID=597>
- Siti Ruhaini Dzuhayatin, "Pengantar" dalam Irwan Abdullah dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar, PSW IAIN Yogyakarta dan The Ford Foundation, 2002),
- Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Pengantar*, dalam Irwan Abdullah, dkk *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Jogjakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2002)
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persana, 1996)
- Syafiq Hasim, "Seksualitas Dalam Islam", dalam Abdul Moqsith Ghazali, dkk., *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan; Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda* (Jogjakarta: Kerjasama Rahima, The Ford Foundation dan LKiS, 2002)
- Syafiq Hasyim, "Seksualitas Dalam Islam" dalam Abdul Moqsith Ghazali dkk, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan; Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda* (Yogyakarta: Kerjasama LKiS, Rahima dan The Ford Foundation)
- Syamsuddin, *Pendidikan Kelamin dalam Islam*. (Semarang : Ramadhani, 1996)
- Syatha al-Dimyathi, *I'anah al-Thalibin*, Juz IV, hlm. 143; Abi Bakar al-Husainy, *Kifayah al-Akhyar*, Juz II
- Thabathaba'i, *al-Mizan fiy Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Mu'assasah al-A'lamiy li al-Mathbu'at, 1991, Jilid IV
- Victoria Neufeld (ed.), *Webster's New World Dictionary* (New York: Webster's New World Clevland, 1984),
- Wadud Muhsin, *Perempuan di dalam al-Qur'an*, Terjemahan Yaziari Radianti dari *Qur'an and Woman* (Bandung: Pustaka, 1994)
- Yasir Alimi, "Seks Juga Bentukan Sosial: Rethinking Gender dan Seksualitas Menurut Teori Queer:", dalam www.rahma.or.id/Makalah/Seks%20Juga%20Bentukan%20Sosial.doc. Diakses pada 20 Oktober 2008
- Siti Musda Mulia, "Islam dan Orientasi Seksual Minoritas" dalam <http://www.icrp-online.org/wmview.php?ArtID=597>. Diakses pada 20 Oktober 2008
- Hamim Ilyas, "Orientasi Seksual Dari Kajian Islam" Irwan Abdullah dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar, PSW IAIN Yogyakarta dan The Ford Foundation, 2002),
- Ahmad Amin, *Islam dari Masa ke Masa*, (Bandung: CV Rusyda, 1987)
- Asghar Ali Engineer, *Asal Usul dan Perkembangan Islam*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999),
- K Philip Hitti, *History of the Arabs*, (London: Macmillan, 1970)

- Fatima Mernissi, *Beyond The Veil : Seks dan Kekuasaan, Dinamika Pria-Perempuan dalam Masyarakat Muslim Modern*, (Surabaya: al-Fikr)
- Fazlur Rahman, dkk. *Wacana Studi Hadis Kontemporer*. (Yogyakarta; Tiara Wacana, 2002)
- Amina Wadud Muhsin, *Perempuan di dalam al-Qur'an*, Terjemahan Yaziari Radianti dari *Qur'an and Woman* (Bandung: Pustaka, 1994)
- Muhammad Yusuf Musa., *Al-Fiqh al-Islam*, (Mesir; Dar al-Kutub al-Hadisah, 1968)
- Al-Zabidiy, *Ithaf al-Sadat al-Muttaqin*, Beirut: Dar al-Fikr
- Syatha al-Dimyathi, *Kifayah al-Atqiya` wa Minhaj al-Ashfiya` ila Thariqah al-Awliya`*, (Semarang: Thaha Putera, th).
- Abu Ishaq al-Sayrazi, *al-Muhadzdzab fiy al-Fiqh al-Imam Syafi'ie*, (Beirut: Dar al-Fikr, th, Juz II),.
- Ibn Ahmad Ibn Juzaiy al-Girnati al-Maliki, *Qawanin al-Ahkam al-Syar'iyah* (Beirut: Dar al-Ilm li Malayin, 1974)\
- Abi Zakariya Yahya al-Nawawi, *Rawdah al-Thalibin* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992)
- Abu Hamid al-Gazali., *Ihya 'Ulum al-din*, VI, (Ttp: Al-Syu'ub, tt)
- Nurun Najwah, "Benarkan Nikah Sirri di Bolehkan", dalam Moh. Shodiq (ed) *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* (Yogyakarta: Kerjasama PSW IAIN Sunan Kalijaga, Departemen Agama RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004)
- Koentjoro, "Mengurai Benang Kusut Pelacuran, Mengahpus Kekerasan Terhadap Perempuan", dalam Irwan Abdullah dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar, PSW IAIN Yogyakarta dan The Ford Foundation, 2002),
- Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita* (Jakarta: Gema Insani Press, tt),
- al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Juz V
- Thabathaba'i, *al-Mizan fiy Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Mu'assasah al-A'lamiy li al-Mathbu'at, 1991, Jilid IV.
- Al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, Juz V, hlm. 178-179.
- al-Thabari, *Jami' al-Bayan fiy Ta'wil al-Qur'an*, Juz III, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999, Juz III,
- al-Thabari, *Tarikh al-Rusul wa al-Mulk*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1969, Juz I,
- Abu al-Faraj al-Jauzi, *Tarikh Umar ibn al-Khathab*, Mesir, Maktabah al-Salam al-Alamiyah, 1394.
- Khalil Abdul Karim, *al-Judzur al-Tarikiyyah li al-Syari'ah al-Islamiyah*
- Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah wa al-Mar'ah al-Jadidah*, Kairo: al-Markaz al-'Araby li al-Bahts wa al-Nasyr, 1984.
- Ibn Katsir, *Jami' al-Ushul* Juz VII, no Hadist 5780
- Kersti Yllo *Feminist Perspective on Wife Abuse* (London: Sage Publication, 1998)

Siti Ruhaini Dzuhayatin, “Marital Rape: Suatu Keniscayaan?” dalam Irwan Abdullah dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar, PSW IAIN Yogyakarta dan The Ford Foundation, 2002),

Iwan Purnawan, “Seksualitas” dalam <http://www.akademik.unsoed.ac.id/cmsfak/UserFiles/File/PSKp/linklokal/seksualitas%20new>. Diakses pada 20 Oktober 2008

Yulfita Raharjo, “Seksualitas Manusia dan Masalah Gender” dalam Abdurrahman Wahid dkk, *Seksualitas, Kesetaraan Reproduksi dan Ketimpangan Gender* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996)

Yasir Alimi, *Jenis Kelamin Tuhan* (Yogyakarta: Klik, 2002).

Yasir Alimi, “Seks Juga Bentukan Sosial, Rethinking Gender dan Seksualitas Menurut Teori Queer”, *Makalah, Halaqah Orientasi Seks dalam perspektif Gender dan Tradisi Islam*, Rahima April 2005

Yasir Alimi, *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial: Dari Wacana Bangsa Hingga Wacana Agama* (Yogyakarta: LKIS, 2004)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mohammad Syafi'ie
NIM : 01510820-00
Fak/Jurusan : Ushuluddin/Aqidah dan Filsafat
Tempat Tgl Lahir : Sumenep, 10 Januari 1980
Alamat Asal : Jalan Cemara Nambakor Barat Saronggi Sumenep Madura
Alamat Kost : Jl. Sidoluhur RT/RW: 82/20 GK IV/37 Gendeng Baciro Sleman Yogyakarta
Riwayat Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah Annuqayah (1989-1995)
MTS Annuqayah (1995-1998)
MAK Annuqayah (1998-2000)
Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000-2009)

Nama Orang Tua

Nama Bapak : Ghazali
Nama Ibu : Hosniyati
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jalan Cemara Nambakor Barat Saronggi Sumenep Madura